

**PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI DAN
KEMANDIRIAN FISKAL TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA PERIODE 2022-2023**

(Skripsi)

Oleh

**ATHA ATHAYA
NPM 2211031091**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

**PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI DAN
KEMANDIRIAN FISKAL TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA PERIODE 2022-2023**

Oleh

ATHA ATHAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI DAN KEMANDIRIAN FISKAL TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PERIODE 2022-2023

Oleh

ATHA ATHAYA

Analisis terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022-2023 dilakukan untuk menguji pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi dan kemandirian fiskal terhadap *Financial Distress* yang diproksikan dengan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). Rasio efektivitas diukur melalui perbandingan realisasi PAD terhadap target PAD, rasio efisiensi melalui perbandingan realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah, serta kemandirian fiskal melalui perbandingan PAD terhadap pendapatan transfer. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder LKPD dan analisis regresi linear berganda, hasil menunjukkan bahwa secara parsial rasio efektivitas dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*, sedangkan kemandirian fiskal berpengaruh negatif dan signifikan, namun secara simultan ketiga variabel berpengaruh terhadap *Financial Distress*, sehingga peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD dan pengurangan ketergantungan pada transfer pusat menjadi kunci menjaga stabilitas fiskal daerah.

Kata Kunci: *Financial Distress*, Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Kemandirian Fiskal, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

THE EFFECT OF EFFECTIVENESS RATIO, EFFICIENCY RATIO, AND FISCAL INDEPENDENCE ON FINANCIAL DISTRESS OF REGENCY AND MUNICIPAL GOVERNMENTS IN INDONESIA FOR THE 2022-2023 PERIOD

By

ATHA ATHAYA

An analysis of district and municipal governments in Indonesia for the 2022–2023 period was conducted to examine the effect of the effectiveness ratio, efficiency ratio, and fiscal independence on Financial Distress, proxied by Regional Fiscal Capacity (Kapasitas Fiskal Daerah/KFD). The effectiveness ratio was measured by comparing realized local own-source revenue (PAD) to targeted PAD, the efficiency ratio by comparing realized revenue to realized regional expenditure, and fiscal independence by comparing PAD to intergovernmental transfer revenue. Employing a quantitative approach based on secondary data derived from Regional Government Financial Statements (LKPD) and analyzed using multiple linear regression, the results indicate that partially, the effectiveness and efficiency ratios do not have a significant effect on Financial Distress, whereas fiscal independence has a negative and significant effect. Simultaneously, all independent variables significantly affect Financial Distress, suggesting that strengthening fiscal independence through the optimization of PAD and reducing reliance on central government transfers is essential to maintaining regional fiscal stability.

Keywords: *Financial Distress, Regional Fiscal Capacity, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Fiscal Independence, Local Government.*

Judul Skripsi : Pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Kemandirian Fiskal Terhadap *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2022-2023

Nama Mahasiswa : Atha Athaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 2211031091

Jurusan : Akuntansi



Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19750620 200012 2 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

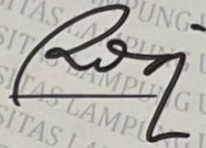
Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., CA., C.M.A.
NIP. 19700801 199512 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

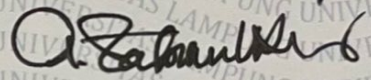
: Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.



Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si. AKT.



Penguji Kedua : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003



Tanggal lulus ujian skripsi : 12 Februari 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atha Athaya

NPM : 2211031091

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Kemandirian Fiskal Terhadap *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2022-2023” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026
Yang menyatakan



Atha Athaya
2211031091

RIWAYAT HIDUP



Penulis ini bernama Atha Athaya, lahir di Bandar Lampung pada 8 Juni 2003, anak kedua dari pasangan Bapak Denny Riswanto, S.Sos., M.H. dan Ibu Salmawati, A.Md.Ak. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 01 Palapa Bandar Lampung (2009-2012) dan SD Negeri 01 Langkapura Bandar Lampung (2012-2015), melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP IT Fitrah Insani Bandar Lampung (2015-2018) dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung (2018-2021). Sebelum melanjutkan studi di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Lampung, penulis pernah menempuh Program Studi S1 Manajemen Pemasaran di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2021) selama satu tahun. Selama di Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan, antara lain Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA UNILA) dan menjadi Kepala Bidang 1 UKM-F EBEC FEB UNILA, serta terlibat dalam program magang mandiri di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Bapenda Lampung) untuk mengembangkan pengalaman akademik dan profesional.

Motto

(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾)

“Fa inna ma'al-'usri yusrā(n), inna ma'al-'usri yusrā(n)”

QS Al-Insyirah: 5-6

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nasir “

QS Ali 'Imran: 173

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“Innama amruhu idza aroda syaian ayyakulalahu kun fayakun”

QS Yasin: 82

“No matter what happens in life, be good to people”

Taylor Swift

“It will pass, it’s okay to not be okay today”

Salma Seca

“Believe tomorrow can be better even if today hurts”

Nuraika

"Jika dikabulkan berarti baik, jika tidak berarti ada yang lebih baik"

QS Al-Baqarah: 216

"Karena apa yang kamu lepas dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk yang lebih indah"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa selaslu tcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang Tuaku Tercinta

Ayahanda Denny Riswanto dan Ibunda Salmawati

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga yang selalu diberikan. Terima kasih atas doa dan usaha yang tak pernah putus demi mewujudkan impianku. Terima kasih atas nasihat, dukungan, dan motivasi yang selalu menjadi penyemangat serta sumber kekuatan bagiku. Terima kasih pula atas kebersamaan dalam merayakan setiap pencapaian yang diraih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlimpah, kesehatan, dan keberkahan umur. Aamiin ya Rabbal ‘alamin.

Kakakku, Kakak Iparku, Adikku dan Keponakanku Tersayang

Ahmad Albadawi, Yulita Puspita Sari, Antya Cellesta dan Ahmad Khalfano Ali

Terima kasih atas semua dukungan, doa, dan motivasi yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahi kebaikan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Keluarga Besar, Sahabat dan Teman-temanku.

Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.

Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Kemandirian Fiskal Terhadap *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2022-2023”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang berperan penting dan telah memberikan bantuan serta dukungan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., CA., C.M.A., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, bimbingan, dan perhatian Ibu yang tak pernah henti. Setiap arahan, nasihat, dan bantuan Ibu telah menjadi penopang yang sangat berarti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf jika selama proses bimbingan terdapat kata-kata atau sikap penulis yang mungkin kurang berkenan atau menyakiti hati Ibu, karena itu sama sekali tidak penulis sengaja. Tanpa kesabaran dan dukungan Ibu, penulis yakin perjalanan menyelesaikan skripsi ini tidak akan berjalan sebaik ini.
4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si.AKT., dan Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembahas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, bimbingan, serta masukan yang membangun dari Ibu dan Bapak. Kritik dan saran yang diberikan sejak Sempro, Semhas hingga Ujian Kompre yang telah banyak membantu penulis memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Kehadiran dan arahan Ibu dan Bapak sungguh berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Prof. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., CA., selaku dosen pembimbing akademik, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua masukan, arahan, dan bantuan yang telah diberikan selama menjalani perkuliahan, dari semester awal hingga semester akhir.
6. Bapak Fatkhur Rohman, S.E., M.Prof.Acc. dan Bapak Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc., CFP., selaku dosen, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, arahan, dan masukan yang telah diberikan, terutama dalam penulisan isi skripsi, pengolahan data, serta progres penyelesaian skripsi. Bimbingan Bapak berdua, termasuk dalam pelaksanaan berbagai tes dan analisis, sangat membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga yang telah dibagikan selama masa perkuliahan, yang sangat membantu penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Mba Sela dan Mba Alin, selaku admin jurusan Akuntansi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, arahan, dan dukungan yang senantiasa diberikan selama masa perkuliahan, khususnya di semester akhir. Penulis menyadari bahwa terkadang sikap dan perilaku penulis mungkin membuat Mba Sela dan Mba Alin merasa kesal atau jengkel, namun kesabaran dan kebaikan hati Mba Sela dan Mba Alin tetap terjaga, selalu siap membantu penulis. Terima kasih banyak atas kebaikan dan kesabaran yang tiada henti.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan, baik dalam pengembangan ilmu akuntansi maupun dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan sayangi, Mama dan Papa, yang selalu menjadi support system-ku, garda terdepanku, kakakku tersayang Kak Alba, kakak iparku yang cantik dan baik hati Mba Lita, adikku yang cantik dan satu-satunya Tya serta keponakan ganteng dan pinterku Khalfano. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan semangat yang tak pernah putus, serta selalu merayakan setiap

pencapaianku. Terima kasih selalu mendukung dan memberikan semangat kepadaku. Terima kasih selalu ada untuk menjadi tempat keluh kesahku. Terima kasih juga kepada kucing kesayanganku, Black, yang menjadi penghibur di kala sedih. Tanpa kehadiran Mama, Papa, Kak Alba, Mba Lita, Tya, Khalfano, dan Black, penulis mungkin tidak akan mampu sampai pada titik ini. Penulis merasa sangat beruntung menjadi anak, adik, kakak, dan tante dari kalian semua.

11. Sepupu-sepupuku yang cantik, Agil dan Mba abel. Terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan dalam setiap kondisi. Terima kasih telah menjadi tempat penulis berbagi cerita dan curhat, meski terkadang suka ngambek-ngambek sedikit, namun itu tidak pernah menghalangi kalian untuk selalu hadir dan mendampingi penulis. Kehadiran kalian sungguh berarti bagi penulis.
12. Sahabat perkuliahanku, Febi. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan bantuan yang tak henti-hentinya sejak awal pertemuan kita hingga saat ini. Terima kasih telah selalu merayakan setiap pencapaian penulis dan menjadi teman sejati yang dapat diandalkan. Penulis sangat menghargai pertemanan, perhatian, dan segala hal baik yang telah diberikan selama perjalanan perkuliahan ini.
13. Teman-teman Study Group-ku, Ara, Imel, Aqilah, Afid, Gamma, Dhany, Ziqri, Diki, Dapa, Ekap, Riyan, Uye, Pikmut, Ijal, Pardo, dan Arsyah. Terima kasih telah menemani perjalanan perkuliahan sejak semester satu hingga semester akhir. Semoga kebersamaan dan keakraban kita selalu terjaga, tanpa ada kata asing di antara kita. Aamiin.
14. Teman-teman perkuliahanku yang baik hati, khususnya pada detik-detik semester akhir, khususnya bimbingan Bu Reni dan Prof Susi, Rayhana, Syartika, Talitha, Ghina, Azaria, Ghea, Anggun, Dwi, Ilham, Fasha, Rayya, Rizka, Keisha, Rasti, Firly, Erin, serta seluruh teman-teman S1 Akuntansi lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang selalu diberikan selama masa perkuliahan demi kelancaran perkuliahan dan skripsi penulis. Kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis.

15. Teman-teman KKN-ku yang tersayang, Ayu, Nisa, Yayang, beserta teman-teman KKN dari ITERA, Vinca, Cumi, Monic, Marvin, Ruth, Vany, Salma, Rio dan Dani. Terima kasih telah menemani perjalanan KKN yang berkesan ini. Dukungan kalian sangat berarti, dan tanpa kalian, pengalaman KKN penulis mungkin tidak akan sebermakna ini.
16. Teman-teman UKM-F EBEC yang penuh cerita khususnya Bidang 1 yang luar biasa, Tami, Nuel, serta Adel, Angi, Iman, Ijal, Mai, Syifa, Penta, Aryo, Mute, Melani, Dea, Pitri, dan Kohar. Terima kasih telah menemani dan kebersamaan penulis selama perjalanan organisasi yang penuh pengalaman sehingga setiap prosesnya menjadi kenangan yang tak terlupakan.
17. Teman-teman bimbingan Prof Rindu yang baik hati, Suci, Evitha, Shintya, Putri, Melsi, dan Cesa. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan sehingga skripsi penulis dapat berjalan lancar.
18. Keluarga besarku. Terima kasih atas dukungan, doa, dan perhatian yang senantiasa diberikan untuk kelancaran skripsi serta perjalanan penulis selama masa perkuliahan ini.
19. Seseorang yang pernah hadir dan menemani penulis sepanjang perjalanan perkuliahan, selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat yang menjadi salah satu pendorong bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya yang berarti selama masa perkuliahan.
20. Seluruh pihak yang terlibat, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, doa, dan dukungan yang diberikan, yang turut berkontribusi pada kelancaran penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
21. Dan yang terakhir, untuk diri penulis sendiri. Terima kasih telah tetap bertahan meskipun lelah, bangkit kembali saat ingin menyerah, melangkah lagi ketika ingin berhenti, dan terus berjuang dengan semangat di tengah keadaan yang tidak mudah. Terima kasih atas setiap air mata yang ditahan maupun yang tersirat, setiap keraguan yang berhasil dilewati, dan setiap usaha tanpa lelah yang telah menjadi pendorong hingga mencapai titik ini. Perjalanan ini memang tidak mudah, namun penulis berhasil

melewatinya dengan keberanian dan keteguhan hati. Semoga penulis senantiasa rendah hati, mampu terus belajar menghargai dan menyayangi diri sendiri, bertanggung jawab, serta konsisten dalam meraih mimpi dan cita-cita, meski menghadapi berbagai rintangan di masa depan.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Atha Athaya', written over a horizontal line.

Atha Athaya

2211031091

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	11
2.2 <i>Financial Distress</i>	13
2.3 Rasio Efektivitas.....	17
2.4 Rasio Efisiensi	18
2.5 Kemandirian Fiskal	20
2.6 Penelitian Terdahulu.....	21
2.7 Kerangka Pemikiran	24
2.8 Pengembangan Hipotesis	26
2.8.1 Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap <i>Financial Distress</i>	26
2.8.2 Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap <i>Financial Distress</i>	28
2.8.3 Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap <i>Financial Distress</i>	30

III. METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis dan Sumber Data	33
3.1.1 Jenis Penelitian	33
3.1.2 Sumber Data	33
3.2 Populasi dan Sampel	35
3.2.1 Populasi.....	35
3.2.2 Sampel	35
3.3 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian	37
3.3.1 Definisi Variabel Penelitian.....	37
3.3.2 Operasional Variabel	47
3.4 Metode Pengumpulan Data	49
3.5 Metode Analisis Data	49
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	50
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda	53
3.5.4 Pengujian Hipotesis	54
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Data dan Sampel.....	56
4.2 Statistik Deskriptif.....	58
4.3 Uji Asumsi Klasik	62
4.3.1 Uji Normalitas.....	62
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas	64
4.3.3 Uji Multikolinieritas	65
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	66
4.4 Uji Hipotesis.....	67
4.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t).....	67
4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	68

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	69
4.5 Pembahasan	70
4.5.1 Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap <i>Financial Distress</i>	70
4.5.2 Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap <i>Financial Distress</i>	72
4.5.3 Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap <i>Financial Distress</i>	73
V. PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Keterbatasan Penelitian	77
5.3 Saran dan Implikasi	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Indeks Kapasitas Fiskal 7 Ibukota Representatif di Indonesia Tahun 2022-2023	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Metode Pengukuran <i>Financial Distress</i>	38
Tabel 3. 2 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2022	41
Tabel 3. 3 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2023	41
Tabel 3. 4 Kategori Rasio Efektivitas	43
Tabel 3. 5 Kategori Rasio Efisiensi	45
Tabel 3. 6 Kategori Kemandirian Fiskal	47
Tabel 3. 7 Operasional Variabel Penelitian	47
Tabel 4. 1 Pemilihan Sampel Penelitian	57
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	59
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas	63
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas	65
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi	66
Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistik t	67
Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik F	69
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	63
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	64

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah di Indonesia menjalankan otonomi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan sistem desentralisasi, daerah diberi wewenang luas dalam mengurus dan mengelola berbagai sumber daya, khususnya di bidang keuangan. Otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Jadi, keberhasilan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan mandiri.

Rasio efektivitas menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditentukan, sehingga menjadi salah satu tanda penting dalam menilai keberhasilan kerja fiskal. Di sisi lain, rasio efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya yang ada secara optimal, yaitu menghasilkan hasil yang maksimal dengan pengeluaran yang sekecil mungkin. Selain itu, tingkat kemandirian fiskal juga penting diperhatikan, karena menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah bisa mengurangi ketergantungannya pada dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Wilayah yang mampu mengelola keuangannya dengan efektif, efisien, dan mandiri dianggap memiliki ketahanan fiskal yang lebih baik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Namun kenyataannya, tidak semua wilayah mampu menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi masalah besar, seperti ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer, ketidakmampuan dalam memaksimalkan PAD, serta pengeluaran yang tidak efisien. Hal ini bisa

menyebabkan timbulnya tekanan keuangan yang berat, sehingga melemahkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mencatat masih adanya pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan sebagian mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*), yang menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah (BPK RI, 2023). Kondisi tersebut juga menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bahkan, secara nasional lebih dari 80% pemerintah kabupaten/kota memiliki porsi transfer pusat di atas 70% dari total pendapatan daerah, yang menandakan lemahnya kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta rendahnya kemandirian fiskal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko *Financial Distress* (Jogiv, 2025).

Tabel 1. 1 Indeks Kapasitas Fiskal 7 Ibukota Representatif di Indonesia Tahun 2022-2023

Kabupaten/Kota	Tahun 2022	Tahun 2023
Kota Medan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Semarang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Pontianak	Sedang	Sangat Tinggi
Kota Makassar	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Mataram	Sedang	Tinggi
Kota Ambon	Rendah	Rendah
Kota Jayapura	Rendah	Rendah

Sumber: PMK 07 Nomor 193 Tahun 2022 dan PMK Nomor 84 Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2022-2023, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kapasitas fiskal antar tujuh ibukota provinsi terpilih di Indonesia.

Tujuh daerah ini dipilih secara representatif berdasarkan karakteristik fiskal, sebaran geografis, serta potensi kemandirian keuangan daerah. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kota Medan dan Kota Makassar berada pada kategori kapasitas fiskal sangat tinggi selama dua tahun berturut-turut, yaitu 2022 dan 2023, yang mencerminkan kemampuan kedua daerah tersebut dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan sekaligus menjaga efisiensi pengelolaan belanja daerah. Kondisi serupa terlihat di Kota Semarang dan Kota Pontianak, yang berhasil meningkatkan kapasitas fiskalnya dari kategori tinggi dan sedang pada tahun 2022 menjadi sangat tinggi pada tahun 2023. Sementara itu, Kota Mataram mencatat perbaikan dari kategori sedang pada tahun 2022 menjadi tinggi pada tahun 2023, menandakan adanya potensi peningkatan fiskal di daerah tersebut.

Sebaliknya, Kota Ambon dan Kota Jayapura tetap masuk dalam kategori kapasitas fiskal yang rendah selama dua tahun berturut-turut, yaitu tahun 2022 dan 2023. Fakta ini cukup menarik karena kedua kota tersebut adalah ibukota provinsi yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang cukup besar, termasuk peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang lumayan besar. Namun, kondisi kapasitas fiskal yang rendah justru menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh pendapatan daerah secara optimal dan mengelola pengeluaran secara efisien. Akibatnya, kedua kota ini tetap bergantung secara signifikan pada dana yang ditransfer dari pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, perbedaan kategori kapasitas fiskal di berbagai kota menunjukkan bahwa potensi ekonomi dan administratif daerah tidak selalu sejalan dengan kemandirian fiskal yang dicapai. Kapasitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi PAD, tetapi juga bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan dan belanja secara efektif, efisien, serta mandiri. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah, seperti Kota Ambon dan Kota Jayapura, menegaskan bahwa kelemahan dalam efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal dapat meningkatkan risiko terjadinya *Financial Distress*.

Pemetaan kapasitas fiskal menjadi alat penting untuk menilai risiko *Financial Distress* pada pemerintah daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah cenderung lebih rentan terhadap tekanan keuangan akibat perubahan kebijakan transfer atau penurunan penerimaan asli daerah. Oleh karena itu, informasi mengenai kapasitas fiskal ini sangat berguna untuk mengidentifikasi potensi gangguan terhadap pelayanan publik dan pembangunan, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan strategi kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Fenomena *Financial Distress* juga terjadi di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, yang tercermin dari defisit anggaran, keterlambatan pembayaran gaji, dan peningkatan utang daerah. Misalnya, pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, mengalami keterlambatan pembayaran gaji lebih dari lima bulan bagi sekitar 3.000 ASN akibat perubahan struktur organisasi dan pergeseran pegawai (Suara Jatappareng, 2022). Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai karena proses administrasi yang tertunda (Pikiran Rakyat, 2025). Di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru mengalami defisit anggaran sebesar Rp300 miliar pada tahun 2024 akibat keterlambatan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat (FITRA Riau, 2025). Sementara itu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengalami keterlambatan pembayaran gaji ASN pada Mei 2025 karena belum dilaksanakannya rasionalisasi anggaran perjalanan dinas oleh Sekretariat Dewan (Binews.id, 2025; Klikpositif.com, 2025).

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun daerah-daerah itu memiliki kemampuan ekonomi dan administratif yang cukup baik, tetapi kapasitas keuangan yang rendah bisa menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial. Hal ini pada akhirnya menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dalam hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, teori agensi bisa digunakan untuk menjelaskan masalah ketidakseimbangan keuangan tersebut. Teori ini menjadikan pemerintah daerah sebagai agen yang diberi tugas oleh masyarakat sebagai pemilik kepentingan untuk mengelola dana demi kesejahteraan bersama. Namun, adanya perbedaan tujuan antara agen dan pemilik

kepentingan sering kali menyebabkan adanya informasi yang tidak setara, terutama jika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif. Hal ini membuat terbukanya kesempatan bagi tindakan yang tidak bertanggung jawab atau penggunaan anggaran yang tidak optimal.

Dalam kerangka ini, kegagalan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan (efektivitas rendah), tingkat efisiensi belanja yang tidak seimbang dengan pendapatan daerah (efisiensi tinggi), serta ketergantungan tinggi pada dana yang berasal dari pusat, menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksesuaian peran pihak yang bertugas dalam menjalankan tugas publik. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan teori agensi di lingkungan pemerintah daerah, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya *Financial Distress*. Rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan tingkat kemandirian fiskal adalah indikator penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio efektivitas menggambarkan seberapa baik pendapatan daerah (PAD) berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dan efektivitas yang tinggi menunjukkan kinerja pemungutan pendapatan yang baik serta berpengaruh pada penurunan ketergantungan fiskal daerah (Faradilla & Hanifa, 2024). Selain itu, rasio efisiensi digunakan untuk membandingkan antara belanja yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh. Rasio efisiensi yang rendah menunjukkan pengelolaan anggaran yang sehat, sedangkan rasio efisiensi yang tinggi mengindikasikan adanya keuntungan yang tidak seharusnya dan dapat menimbulkan tekanan pada keuangan daerah.

Sementara itu, kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya melalui sumber pendapatan asli daerah tanpa ketergantungan yang dominan pada dana transfer dari pusat. Tingkat kemandirian fiskal yang rendah menunjukkan lemahnya otonomi keuangan daerah dan dapat meningkatkan risiko terjadinya *Financial Distress*, terutama ketika kemampuan daerah dalam menggali pendapatan lokal masih terbatas (Hasugian, Sagala, & Dalimunthe, 2024). Dengan demikian, ketiga rasio tersebut menjadi

indikator komprehensif dalam mengevaluasi kondisi keuangan daerah secara menyeluruh.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya efektivitas rasio keuangan daerah. Ningrum & Sholihah (2022) menemukan bahwa efektivitas PAD berpengaruh signifikan dalam menurunkan risiko *Financial Distress* pemerintah daerah di Jawa Tengah. Temuan serupa disampaikan oleh Sari & Murtanto (2024), bahwa peningkatan efektivitas PAD mampu memperkuat kapasitas fiskal serta mengurangi potensi tekanan keuangan. Hal ini juga menegaskan bahwa kemampuan daerah dalam merealisasikan target PAD merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal.

Rasio efisiensi juga terbukti berperan dalam menentukan ketahanan fiskal daerah. Penelitian Pradana & Sarjiyanto (2023) di Jawa Timur menunjukkan bahwa inefisiensi belanja dapat meningkatkan kerentanan fiskal dan memperbesar kemungkinan terjadinya *Financial Distress*. Hasil yang sejalan dilaporkan oleh Wibowo & Prasetyo (2021), bahwa tingginya proporsi belanja operasional cenderung melemahkan kinerja fiskal pemerintah daerah. Dengan demikian, efisiensi belanja daerah menjadi salah satu indikator yang relevan dalam menjaga kesehatan fiskal jangka panjang.

Selain efektivitas dan efisiensi, kemandirian keuangan juga pernah digunakan sebagai variabel dalam penelitian terkait *Financial Distress*. Ningrum & Sholihah (2022) dan Nurhayati (2021) menemukan adanya keterkaitan antara kemandirian keuangan dengan kondisi fiskal daerah. Penelitian ini mengambil sudut pandang berbeda dengan menggunakan variabel kemandirian fiskal, yaitu sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan fiskalnya tanpa ketergantungan dominan pada transfer pusat (Sarwenda Biduri, 2018), sehingga dengan memasukkan variabel efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal secara bersamaan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *Financial Distress* pemerintah daerah di Indonesia pada periode 2022-2023.

Dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian fiskal adalah indikator yang saling melengkapi dalam menggambarkan kemungkinan terjadinya *Financial Distress*. Rasio efektivitas menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditentukan; semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi pendapatan, sehingga kondisi keuangan lebih stabil dan risiko *Financial Distress* menjadi lebih kecil (Faradilla & Hanifa, 2024). Rasio efisiensi membandingkan antara pengeluaran daerah dengan pendapatan yang diperoleh, di mana rasio efisiensi yang rendah menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik, sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan pengeluaran yang tidak efisien, sehingga meningkatkan kemungkinan tekanan keuangan (Faradilla & Hanifa, 2024). Selain itu, rasio kemandirian fiskal mengukur seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat; rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah untuk mencukupi kebutuhan anggarannya secara mandiri, sehingga mengurangi risiko ketergantungan fiskal (Kemenkeu, 2020).

Selain itu, kemandirian fiskal menjadi aspek krusial dalam menilai ketahanan keuangan daerah. Tingkat kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan fiskalnya dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa ketergantungan dominan pada transfer pusat (Arief, 2025). Kondisi ini memperkuat kapasitas fiskal dan menurunkan potensi *Financial Distress*, karena daerah menjadi lebih mandiri secara fiskal (Rusdiana, 2017). Sebaliknya, rendahnya kemandirian fiskal menandakan tingginya ketergantungan pada transfer dari pusat, yang berisiko melemahkan otonomi keuangan daerah dan meningkatkan kerentanan fiskal (Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, 2024).

Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki rasio efektivitas rendah, rasio efisiensi tinggi, serta tingkat kemandirian fiskal yang rendah berpotensi lebih besar mengalami *Financial Distress*. Analisis terhadap ketiga variabel ini

menjadi penting untuk memahami kerentanan keuangan daerah secara komprehensif. Hal ini sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar lebih sehat dan berkelanjutan.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap kondisi keuangan daerah, belum ada penelitian komprehensif yang menguji ketiga rasio tersebut secara bersamaan pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk periode 2022-2023. Gap empiris ini penting untuk diisi, mengingat variasi kapasitas fiskal dan potensi *Financial Distress* berbeda-beda antar daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh ketiga rasio tersebut secara rinci dan menyeluruh, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai kerentanan fiskal pemerintah daerah.

Periode penelitian ini dibatasi pada tahun 2022-2023 karena ketersediaan data yang lengkap untuk tahun 2024 masih terbatas. Selain itu, periode ini mencakup masa transisi pasca-pandemi COVID-19, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan daerah. Pemilihan periode ini juga memungkinkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar menggunakan data sebelum 2022, sehingga memberikan konteks empiris yang relevan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan celah dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah di Indonesia pada periode 2022 hingga 2023. Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai kinerja keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan fiskal dan mencegah tekanan keuangan di masa depan. Karena alasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Kemandirian Fiskal terhadap *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2022-2023.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio efektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap *Financial Distress*?
2. Apakah rasio efisiensi berpengaruh secara signifikan terhadap *Financial Distress*?
3. Apakah kemandirian fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap *Financial Distress*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh rasio efektivitas terhadap *Financial Distress*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh rasio efisiensi terhadap *Financial Distress*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kemandirian fiskal terhadap *Financial Distress*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini membantu memajukan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan daerah dan keuangan wilayah. Secara spesifik, penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai hubungan antara rasio efektivitas, rasio efisiensi, kemandirian fiskal, serta kemacetan finansial pada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh para akademisi dan peneliti yang ingin mempelajari kinerja keuangan daerah dari sudut pandang fiskal yang lebih luas.

2. Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan mandiri, guna mencegah terjadinya *Financial Distress* serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.

b) Bagi Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat

Sebagai indikator tambahan dalam menilai kesehatan fiskal pemerintah daerah, serta menjadi acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

c) Bagi Mahasiswa (Akademisi)

Sebagai referensi pembelajaran yang memperluas pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi contoh kajian empiris terkait kinerja fiskal pemerintah daerah.

d) Bagi Peneliti

Sebagai dasar dan inspirasi untuk penelitian lanjutan, khususnya dalam pengembangan model analisis keuangan daerah serta penelitian mengenai *Financial Distress* yang dapat diperluas dengan variabel atau metode analisis lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan seperti kontrak antara pihak utama dan agen, di mana pihak utama memberi tugas kepada agen untuk melakukan sesuatu demi kepentingan pihak utama tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan ini bisa muncul persaingan kepentingan, karena agen mungkin bertindak demi keuntungan pribadinya, sementara pihak utama mengharapkan agen bertindak sepenuhnya sesuai tujuan yang sudah ditentukan. Masalah utama yang muncul adalah ketidakseimbangan informasi, yaitu agen memiliki akses informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak utama, sehingga pihak utama sulit memastikan apakah agen benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan kepentingannya (Eisenhardt, 1989).

Pada sektor privat, hubungan keagenan umumnya terjadi antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Pemegang saham mengharapkan peningkatan nilai perusahaan, sedangkan manajer bisa memiliki preferensi lain, seperti mengejar kepentingan jangka pendek atau keuntungan pribadi. Akibatnya, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan pelaporan untuk meminimalisasi konflik keagenan tersebut (Scott, 2015).

Dalam konteks sektor publik, hubungan keagenan terjadi antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Masyarakat memberikan mandat melalui mekanisme demokrasi dan kontribusi berupa pajak maupun retribusi untuk dikelola demi kepentingan bersama. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan publik, serta menjaga stabilitas fiskal daerah (Mardiasmo,

2018). Walaupun mandat yang diemban pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat, potensi konflik keagenan tetap ada.

Pertama, asimetri informasi terjadi ketika pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi keuangan daerah dibandingkan masyarakat, sehingga informasi yang sampai ke publik seringkali terbatas (Mahmudi, 2019). Kedua, moral hazard muncul apabila pemerintah daerah tidak menggunakan anggaran secara efisien, misalnya pemborosan belanja atau penyalahgunaan anggaran. Ketiga, *adverse selection* dapat terjadi ketika kebijakan fiskal yang dipilih pemerintah tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih menguntungkan pihak tertentu. Situasi-situasi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam kerangka penelitian ini, teori agensi relevan untuk menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan risiko *Financial Distress*. Masyarakat sebagai prinsipal menuntut akuntabilitas dan transparansi, sedangkan pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya publik secara optimal. Kinerja yang efektif dalam merealisasikan pendapatan, efisien dalam penggunaan belanja, serta mandiri dalam pembiayaan fiskal menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan prinsipal. Apabila pemerintah daerah tidak mampu mencapai target pendapatan (efektivitas rendah), mengelola belanja dengan seimbang (efisiensi tinggi), maupun membiayai kebutuhan fiskalnya tanpa ketergantungan besar pada transfer pusat (kemandirian fiskal rendah), maka kondisi tersebut dapat melemahkan stabilitas keuangan daerah dan meningkatkan potensi terjadinya *Financial Distress* (Kurniawan & Arza, 2019; Lestari & Suryani, 2022).

Dengan demikian, teori agensi menjadi landasan yang tepat bagi penelitian ini karena mampu menjelaskan peran masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen dalam pengelolaan keuangan publik. Teori ini menekankan pentingnya pengawasan dan mekanisme pengukuran kinerja untuk meminimalisasi konflik kepentingan yang dapat merugikan publik. Dalam konteks penelitian, pengelolaan pendapatan yang efektif, belanja yang efisien,

serta tingkat kemandirian fiskal yang memadai merupakan bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal. Apabila ketiga aspek tersebut tidak tercapai, maka risiko *Financial Distress* semakin besar. Oleh karena itu, teori agensi dipandang relevan sebagai pijakan konseptual dalam menganalisis pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

2.2 *Financial Distress*

Menurut Altman (1968), *Financial Distress* dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan kesehatan suatu entitas. Salah satu metode yang dikenal luas adalah Altman Z-Score, yang memadukan beberapa rasio keuangan untuk menilai risiko kebangkrutan atau kesulitan keuangan. Metode ini membantu memprediksi potensi *Financial Distress* secara lebih sistematis dan kuantitatif.

Konsep ini kemudian berkembang, tidak hanya terbatas pada sektor korporasi, tetapi juga diadaptasi ke sektor publik, khususnya dalam konteks pemerintah daerah. Dalam ranah pemerintahan, *Financial Distress* merujuk pada kondisi ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja yang dapat menyebabkan defisit anggaran yang signifikan dan berkelanjutan. Kondisi ini menggambarkan kesulitan fiskal yang dialami pemerintah daerah sehingga berpotensi menurunkan kapasitasnya dalam memenuhi kewajiban keuangan maupun menyediakan pelayanan publik secara optimal.

Halim (2004) menegaskan bahwa *Financial Distress* pada pemerintah daerah merupakan kondisi ketika daerah mengalami kesulitan keuangan yang signifikan sehingga tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif maupun memenuhi kewajiban fiskal, seperti membayar utang, membiayai pelayanan publik, dan mendukung pembangunan daerah. Kondisi ini umumnya ditandai dengan defisit anggaran yang berulang dan ketergantungan tinggi pada dana

transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah serta menurunnya kemampuan membiayai kebutuhan rutin dan investasi publik menjadi indikator penting terjadinya *Financial Distress*.

Pada sektor publik, *Financial Distress* dipahami sebagai kondisi ketika pemerintah daerah tidak mampu memberikan pelayanan publik sesuai standar yang telah ditetapkan (Jones & Walker, 2007). *Financial Distress* ini biasanya tercermin dari rendahnya alokasi belanja modal yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain, *Financial Distress* dalam pemerintah daerah menggambarkan keadaan dimana anggaran yang tersedia tidak dioptimalkan untuk belanja modal, sehingga menghambat upaya pemerintah dalam menyediakan layanan yang memadai bagi masyarakat. Ketidakmampuan dalam mengalokasikan anggaran secara tepat ini pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pelayanan, dan menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah sedang berada dalam kondisi *Financial Distress*.

Clark (1977) menyatakan bahwa *Financial Distress* pada pemerintah daerah umumnya muncul ketika terdapat ketidakseimbangan antara kapasitas sumber daya dengan tuntutan sosial ekonomi yang harus dipenuhi, tingginya beban pengeluaran, serta meningkatnya utang daerah. Kondisi ini dapat diidentifikasi melalui indikator keuangan, faktor sosial ekonomi, maupun analisis arus pendanaan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Syurmita (2014) menekankan bahwa keterbatasan dana akan berdampak pada terhambatnya pembangunan fasilitas publik, penurunan kualitas layanan masyarakat, perlambatan pembangunan, hingga ketidakmerataan kesejahteraan, yang bertentangan dengan tujuan otonomi daerah.

Financial Distress pada dasarnya tidak hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, tetapi juga merefleksikan kelemahan efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal. Rasio efektivitas menggambarkan sejauh mana target pendapatan daerah, khususnya PAD, dapat direalisasikan. Rasio efisiensi menilai perbandingan belanja terhadap pendapatan

yang diperoleh, di mana nilai efisiensi yang rendah mengindikasikan tata kelola yang baik, sementara efisiensi yang tinggi menunjukkan inefisiensi fiskal. Sementara itu, kemandirian fiskal mencerminkan kapasitas daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya tanpa ketergantungan dominan pada transfer pusat. Ketiga indikator ini menjadi landasan penting dalam menilai potensi *Financial Distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Jones & Walker (2007) menjelaskan bahwa *Financial Distress* pada pemerintah daerah terjadi ketika pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu yang telah ditetapkan akibat keterbatasan kapasitas keuangan. Di Indonesia, kondisi *Financial Distress* ini biasanya ditandai dengan defisit anggaran, terutama jika defisit terjadi berulang dari tahun ke tahun. Selain itu, tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sering kali jauh dari target juga menjadi indikator penting *Financial Distress*.

Untuk menilai kondisi keuangan daerah secara menyeluruh, salah satu indikator yang banyak digunakan adalah Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). KFD merefleksikan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja dan pelayanan publik dengan mengandalkan sumber daya keuangan sendiri. Secara normatif, pengaturan mengenai indikator ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), misalnya PMK No.107/PMK.07/2018 tentang Kapasitas Fiskal Daerah, yang kemudian diperbarui setiap tahun sebagai dasar penghitungan kapasitas fiskal untuk penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian Sari & Murtanto (2024) juga menggunakan KFD sebagai ukuran *Financial Distress* pemerintah daerah di Indonesia, menunjukkan relevansinya dalam kajian ini.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan KFD sebagai indikator *Financial Distress* pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk menguji sejauh mana rasio efektivitas, rasio efisiensi, serta tingkat kemandirian fiskal memengaruhi ketahanan keuangan daerah. Dengan pendekatan ini, *Financial Distress* dipahami sebagai kondisi krisis fiskal yang ditandai oleh rendahnya kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja dan pelayanan

publik. Penekanan pada efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berperan dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di Indonesia pada periode 2022-2023.

Pemerintah daerah diukur mengalami kesulitan finansial melalui indikator Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) seperti yang diteliti oleh Sari & Murtanto (2024). KFD memberikan angka yang menunjukkan seberapa baik kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan masyarakat serta menanggung risiko keuangan. Angka tersebut dibagi menjadi lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dalam penelitian ini, daerah yang masuk kategori sangat rendah dan rendah dianggap mengalami kesulitan finansial, sementara kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi tidak dianggap mengalami kesulitan. Metode menggunakan dummy (0 = tidak *Distress*, 1 = *Distress*) mengacu pada metode yang digunakan sebelumnya, karena rentang nilai KFD tiap tahun bisa berbeda, sehingga interpretasi angka mentah kurang konsisten. Pendekatan ini membuat analisis lebih jelas, konsisten, dan sesuai dengan penelitian sebelumnya, sekaligus tetap merujuk pada angka KFD sebagai dasar kategorisasi.

Efektivitas perencanaan keuangan daerah sangat penting karena memengaruhi risiko *Financial Distress*. Efektivitas ini bisa dilihat dari selisih antara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan realisasi yang dicapai. Jika target yang ditentukan realistis dan pencapaian mendekati target, maka berarti pemerintah daerah mampu merencanakan dan mengelola uang secara baik, sehingga risiko *Financial Distress* bisa berkurang. Selain itu, cara pengelolaan belanja daerah juga sangat penting. Jika belanja digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau kegiatan yang produktif, maka akan meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan di masa depan. Sebaliknya, jika belanja hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi, maka tidak ada dampak besar dan justru akan membebani keuangan daerah. Faktor lain yang berpengaruh adalah jumlah aset milik daerah dan tingkat kemandirian fiskal. Daerah yang memiliki aset yang bisa

menghasilkan pendapatan atau memiliki kemandirian fiskal tinggi yaitu ketika PAD lebih besar dibandingkan dana dari pusat maka akan lebih mampu membiayai kebutuhan sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat serta menurunkan risiko *Financial Distress*. Oleh karena itu, kombinasi dari perencanaan keuangan yang baik, alokasi belanja yang produktif, pengelolaan aset yang optimal, serta tingkat kemandirian fiskal yang cukup merupakan faktor utama yang memengaruhi kondisi keuangan daerah.

2.3 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keuangan. Rasio ini menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan kemampuan riil daerah tersebut (Halim, 2004). Dalam hal ini, Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara umum, rasio efektivitas digunakan untuk mengukur perbandingan antara realisasi PAD dengan target PAD yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi pendapatan yang ada (Mahmudi, 2019). Dengan kata lain, rasio efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang direncanakan (Halim, 2004).

Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa tingginya rasio efektivitas mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang semakin optimal dalam mengelola potensi fiskalnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target yang telah

ditetapkan. Pendapat ini sejalan dengan Nordiawan (2010), yang menyatakan bahwa efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah menyeimbangkan antara target dan realisasi pendapatan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Dalam konteks penelitian ini, rasio efektivitas berperan penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mengurangi risiko terjadinya *Financial Distress*. Pemerintah daerah yang memiliki rasio efektivitas tinggi menunjukkan kemampuan optimal dalam merealisasikan target pendapatan, sehingga mampu memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi kemungkinan mengalami *Financial Distress*. Dengan demikian, secara teoritis terdapat hubungan negatif antara rasio efektivitas dan *Financial Distress*, artinya semakin tinggi rasio efektivitas, semakin rendah potensi terjadinya *Financial Distress* pada pemerintah daerah.

2.4 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Dalam akuntansi sektor publik, efisiensi dipahami sebagai hubungan antara output dan input, yaitu sejauh mana hasil yang dicapai sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Menurut Mardiasmo (2018), efisiensi menunjukkan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan biaya atau sumber daya yang dikeluarkan, di mana kinerja yang baik tercermin dari kemampuan menghasilkan output yang optimal dengan penggunaan input yang rasional. Dengan demikian, efisiensi menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Secara konseptual, pendekatan efisiensi dapat menggunakan model output per input, di mana kinerja dinilai dari seberapa besar hasil yang diperoleh dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Rowan Jones (2010) dalam

kajian public sector accounting menjelaskan bahwa efisiensi dalam organisasi sektor publik dapat diukur melalui rasio antara output yang dihasilkan dan input yang dikonsumsi, sehingga semakin tinggi output relatif terhadap input maka semakin efisien suatu entitas. Dalam konteks pemerintah daerah, pendapatan dapat dipandang sebagai output yang dihasilkan dari aktivitas fiskal, sedangkan belanja merupakan input berupa sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Oleh karena itu, rasio pendapatan terhadap belanja mencerminkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, rasio efisiensi dihitung melalui perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah. Formula tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan yang diperoleh dibandingkan belanja yang dikeluarkan, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Sebaliknya, apabila belanja lebih besar dibandingkan pendapatan, maka rasio menjadi rendah dan mencerminkan penggunaan sumber daya yang kurang optimal. Syafri (2010) menyatakan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah terlihat dari kemampuan pemerintah mengendalikan pengeluaran tanpa mengurangi kapasitas penerimaan, sehingga keseimbangan fiskal tetap terjaga.

Secara teoritis, rasio efisiensi yang tinggi akan memperkuat kondisi keuangan daerah karena menunjukkan bahwa setiap unit belanja mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Kondisi tersebut memperluas ruang fiskal dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien akan mendukung stabilitas fiskal dan mengurangi tekanan keuangan. Oleh karena itu, hubungan antara rasio efisiensi dan *Financial Distress* bersifat negatif, di mana semakin tinggi rasio efisiensi, maka semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah mengalami *Financial Distress*.

2.5 Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan indikator penting dalam akuntansi sektor publik yang menjelaskan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Dalam konteks ini, kemandirian fiskal menggambarkan sejauh mana daerah tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Menurut Biduri (2018), daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal tinggi menunjukkan kapasitas yang kuat dalam mengelola sumber pendapatan lokal sebagai bentuk otonomi keuangan yang efektif.

Selanjutnya, Nordiawan (2010) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang mampu menggali PAD secara optimal dinilai lebih mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan kebijakan transfer pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal berkaitan erat dengan stabilitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum, kemandirian fiskal dihitung menggunakan rasio antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi pendapatan transfer. Rasio ini memberikan gambaran mengenai porsi pendapatan lokal yang mampu digunakan untuk menutup kebutuhan fiskal daerah dibandingkan ketergantungan pada transfer. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin mandiri kemampuan fiskal daerah dalam menopang kegiatan pemerintahan.

Dalam penelitian ini, tingkat kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bisa menghasilkan pendapatan sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik. Wilayah yang tidak terlalu bergantung pada dana pemerintah pusat cenderung lebih stabil ketika menghadapi kesulitan finansial, karena sumber pendapatan mereka lebih bertahan lama. Situasi ini membuat daerah lebih minim risiko mengalami *Financial Distress*, karena lebih mudah menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.

Dengan demikian, terdapat hubungan negatif antara kemandirian fiskal dan *Financial Distress*. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah, semakin kecil kemungkinan terjadinya *Financial Distress* karena daerah mampu membiayai belanja publik tanpa menunggu ketidakpastian dana transfer. Oleh sebab itu, peningkatan kemandirian fiskal menjadi faktor penting dalam memperkuat kesehatan fiskal pemerintah daerah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Dwi Tia Ningrum & Ria Anisatus Sholihah (2022)	<i>The Influence of Financial Factors and Local Government Characteristics on Financial Distress</i>	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Variabel Independen: Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan PAD, Kemandirian, Solvabilitas, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Opini Audit	Secara parsial, hanya efektivitas & efisiensi berpengaruh signifikan. Variabel lain tidak signifikan. Secara simultan, semua variabel berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> .
2	Ilham Pradana & Sarjiyanto (2023)	<i>Financial Distress Ditinjau dari Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah</i>	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Variabel Independen: Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan,	Efektivitas & efisiensi berpengaruh positif signifikan, jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan, pertumbuhan &

			Kemandirian, Jumlah Penduduk	kemandirian tidak signifikan. Model menjelaskan 48,6% variasi <i>Financial Distress</i> .
3	Diah Novita Sari & Murtanto (2024)	<i>Profil Daerah dan Rasio Keuangan terhadap Financial Distress di Pemerintah Provinsi di Indonesia</i>	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Variabel Independen: Usia Pemerintah, Luas Wilayah, Populasi, Current Ratio, Operating Revenue Ratio, Pertumbuhan, Efisiensi, Kemandirian, Desentralisasi	Luas wilayah, populasi, pertumbuhan, kemandirian, & desentralisasi berpengaruh terhadap variabel <i>Financial Distress</i> . Efisiensi berpengaruh positif signifikan. Current ratio & operating revenue ratio tidak signifikan.
4	Ifa Ratifah Islamiyah, Ika Kartika, & Dwi Rachmawati (2022)	<i>Do Financial Ratio Predicting Financial Distress in Local Government</i>	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi	Kemandirian berpengaruh variabel terhadap <i>Financial Distress</i> . Derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap <i>Financial Distress</i> .
5	Ika Wulandari, Nugraeni, & Zaenal Wafa (2018)	<i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Distress Pemerintah Daerah.</i>	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> (DSCR) Variabel Independen: ROA, POSGW, FETOR, DTR	ROA, POSGW, & FETOR berpengaruh signifikan. DTR juga signifikan, namun tinggi utang justru menurunkan kemungkinan <i>Financial Distress</i> .

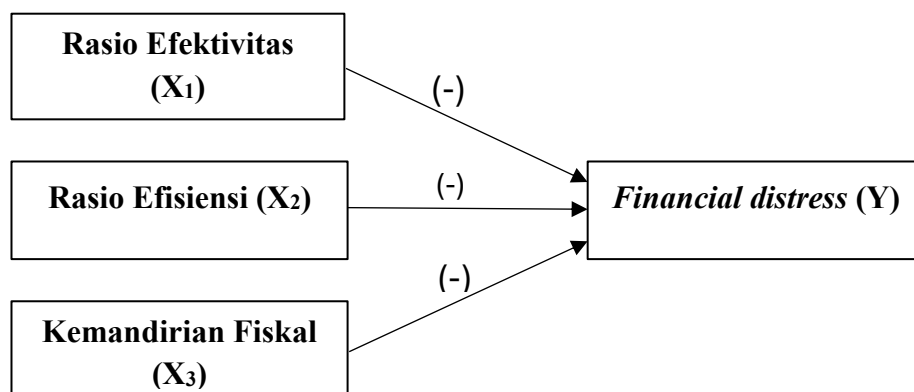
6	Abdul Halim, Maria Odriana Veronica Moi & Revrison Baswir (2016)	<i>Fiscal Distress of Local Government Study on Regencies/Cities in the Provinces of East Nusa Tenggara, Maluku, And North Maluku</i>	Variabel Dependen: Fiscal Distress Variabel Independen: Derajat Desentralisasi, Ketergantungan, Kemandirian	Hasil menunjukkan semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap fiscal Distress. Perlu penelitian lanjutan dengan variabel lain.
7	Syurmita (2014)	<i>Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi Financial Distress</i>	Variabel Dependen: Financial Distress Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Solvabilitas, Jumlah Penduduk, Pemekaran Wilayah	Kemandirian keuangan berpengaruh variabel terhadap Financial Distress. Derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap Financial Distress. Jumlah penduduk & pemekaran wilayah juga berpengaruh signifikan. Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan.
8	Jones & Walker (2007)	<i>Explanators of Local Government Distress</i>	Variabel Dependen: Local government Distress Variabel Independen: Council characteristic, Infrastruktur, Variabel keuangan	Council characteristic, infrastruktur, dan variabel keuangan berpengaruh signifikan terhadap local service delivery.

Sumber: Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya, cara mengukur *Financial Distress* pemerintah daerah menggunakan beberapa metode. Sari & Murtanto (2024) menggunakan variabel dummy berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah dari Kementerian

Keuangan untuk membedakan dengan jelas kondisi daerah yang mengalami *Financial Distress* dan yang tidak. Namun, penelitian lain di bidang keuangan publik lebih sering menggunakan indikator fiskal dalam bentuk angka kontinu agar bisa menangkap perbedaan tingkat tekanan keuangan antar daerah secara lebih detail. Dengan demikian, pendekatan ini mampu menunjukkan perbedaan intensitas *Financial Distress* yang dialami pemerintah daerah. Pendekatan ini juga diadopsi dalam penelitian ini, dengan menggunakan nilai kontinu Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) guna mendapatkan analisis yang lebih sensitif terhadap berbagai kondisi fiskal di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa kinerja keuangan daerah memengaruhi kondisi stabilitas fiskal serta potensi terjadinya *Financial Distress*. Rasio efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan optimalisasi penerimaan daerah dan kapasitas fiskal yang lebih kuat. Peningkatan realisasi PAD memperluas ruang fiskal dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membiayai belanja daerah, sehingga secara teoritis diperkirakan menurunkan risiko *Financial Distress* (Faradilla & Hanifa, 2024). Dengan demikian, rasio efektivitas diasumsikan berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*.

Selanjutnya, rasio efisiensi dalam penelitian ini diukur melalui perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah. Semakin tinggi rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap unit belanja mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar, sehingga pengelolaan keuangan daerah dinilai semakin efisien. Efisiensi yang baik akan memperkuat keseimbangan fiskal, mengurangi tekanan defisit, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Oleh karena itu, berbeda dari pendekatan belanja dibagi pendapatan, dalam penelitian ini rasio efisiensi diperkirakan berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress* (Pradana & Sarjiyanto, 2023).

Selain itu, kemandirian fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik melalui PAD dibandingkan dengan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian fiskal, semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal dan semakin kuat ketahanan keuangan daerah. Kondisi tersebut mencerminkan fleksibilitas fiskal yang lebih baik serta kemampuan menghadapi tekanan keuangan. Oleh karena itu, kemandirian fiskal juga diperkirakan berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress* (Putra, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memposisikan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal sebagai indikator kinerja keuangan daerah yang secara teoritis berkontribusi dalam menurunkan risiko *Financial Distress*. Ketiga variabel tersebut mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan, mengendalikan belanja, serta meningkatkan kemandirian fiskal. Dengan kinerja keuangan yang semakin baik, kapasitas fiskal daerah akan semakin kuat sehingga potensi terjadinya *Financial Distress* dapat diminimalkan. Oleh karena itu, seluruh variabel independen dalam penelitian ini diperkirakan berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah kabupaten/kota periode 2022-2023.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap *Financial Distress*

Rasio efektivitas merupakan ukuran kinerja yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah secara optimal. Hal ini mencerminkan pengelolaan sumber daya keuangan yang efisien dan bertanggung jawab, serta menunjukkan kemandirian fiskal lokal (Putri & Waryanto, 2021).

Secara konseptual, efektivitas menjadi indikator utama dalam pengukuran keberhasilan pelaksanaan anggaran, khususnya pada sisi pendapatan. Menurut Mahmudi (2019), efektivitas adalah ukuran seberapa besar tingkat pencapaian hasil (output) yang telah direncanakan. Dalam konteks keuangan daerah, realisasi PAD yang tinggi akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, dan pada akhirnya memperkecil kemungkinan terjadinya *Financial Distress* atau kesulitan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam kerangka Teori Agensi (*Agency Theory*) yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang diberi mandat oleh prinsipal (masyarakat) untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Ketika rasio efektivitas tinggi, ini mengindikasikan bahwa agen telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menggali pendapatan asli daerah dan memenuhi target yang ditetapkan. Kinerja yang transparan dan terukur ini dapat mengurangi *asymmetric information* dan *agency cost*, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap manajemen fiskal pemerintah daerah.

Sebaliknya, rasio efektivitas yang rendah mengindikasikan kegagalan agen dalam memenuhi target pendapatan yang telah direncanakan, yang bisa berimplikasi pada kurangnya dana untuk mendanai belanja daerah. Kondisi ini, apabila berlangsung secara terus-menerus, akan menimbulkan tekanan anggaran yang

serius bagi pemerintah daerah. Akibatnya, kemampuan daerah dalam mengelola keuangan menurun dan risiko terjadinya *Financial Distress* semakin meningkat.

Peningkatan rasio efektivitas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta jenis pendapatan asli lainnya sudah mendekati atau bahkan melebihi target yang ditentukan. Karena PAD adalah komponen utama pemasukan kas daerah, peningkatan PAD langsung meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk membiayai kebutuhan sehari-hari seperti gaji pegawai, operasional, serta pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dalam situasi seperti ini, daerah tidak perlu bergantung terlalu banyak pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena sudah mampu mencukupi kebutuhan belanjanya sendiri. Kondisi ini mencerminkan kemandirian fiskal dan stabilitas keuangan yang baik, sehingga mengurangi risiko terjadinya krisis keuangan. Dengan demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin rendah kemungkinan pemerintah daerah mengalami tekanan keuangan, yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara efektivitas dan krisis keuangan.

Lebih lanjut, landasan normatif dari hubungan ini juga dapat didekati dari *grand theory* berupa *New Public Management* (NPM). NPM menekankan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Pemerintah daerah sebagai entitas publik dituntut untuk menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dalam pengelolaan PAD sebagai sumber utama kemandirian fiskal. Peningkatan efektivitas dalam realisasi PAD menjadi bukti bahwa prinsip NPM dijalankan secara baik, yang pada gilirannya akan menghindarkan daerah dari krisis keuangan.

Penelitian empiris juga mendukung hubungan ini Hasugian et al. (2024) menemukan bahwa efektivitas pengelolaan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya, efektivitas pendapatan berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah, yang merupakan lawan dari kondisi *Financial Distress*. Penelitian oleh Faradilla & Hanifa (2024) menunjukkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh secara signifikan

terhadap *Financial Distress*, di mana daerah dengan efektivitas tinggi cenderung tidak mengalami tekanan keuangan yang signifikan.

Penelitian oleh Ayu & Budiono (2019) menyatakan bahwa daerah dengan kinerja realisasi PAD yang baik cenderung memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang rendah dan lebih mampu mengelola pembiayaan secara mandiri, sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya *Financial Distress*. Hal ini diperkuat oleh studi dari Lestari & Hidayat (2021), yang menunjukkan bahwa indikator efektivitas PAD memiliki hubungan negatif dengan rasio *Financial Distress*, terutama di daerah-daerah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, efektivitas PAD menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal dan menekan potensi *Financial Distress* pada pemerintah daerah.

Berdasarkan penjabaran landasan teori, logika berpikir dan empiris tersebut, maka secara logis dan ilmiah dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: “Rasio efektivitas berpengaruh negatif terhadap Financial Distress pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia”

Hipotesis ini menyiratkan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin rendah kemungkinan pemerintah daerah mengalami *Financial Distress*. Dengan kata lain, efektivitas dalam pencapaian target pendapatan mencerminkan kinerja fiskal yang sehat dan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah.

2.8.2 Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap *Financial Distress*

Rasio efisiensi merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan pendapatan. Dalam penelitian ini, rasio efisiensi diukur melalui perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah (output/input). Semakin tinggi rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap unit belanja mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar, sehingga pengelolaan anggaran dinilai semakin efisien. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efisiensi

di sektor publik mencerminkan kemampuan menghasilkan output maksimal dengan penggunaan input yang rasional, sehingga efisiensi yang baik akan memperkuat stabilitas fiskal daerah.

Efisiensi pengeluaran daerah berperan penting dalam menjaga keseimbangan anggaran dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Ketika pendapatan yang dihasilkan relatif lebih besar dibandingkan belanja yang dikeluarkan, maka risiko defisit dapat ditekan dan kebutuhan pembiayaan melalui utang dapat diminimalkan. Kondisi ini memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi tekanan terhadap anggaran di masa mendatang. Sebaliknya, rasio efisiensi yang rendah mencerminkan bahwa belanja lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga berpotensi meningkatkan tekanan fiskal dan memicu terjadinya *Financial Distress*.

Dalam perspektif Teori Agensi (Agency Theory), efisiensi belanja mencerminkan bentuk pertanggungjawaban agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat). Pemerintah yang mampu mengelola anggaran secara efisien menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan pengendalian biaya, sehingga agency cost seperti pemborosan dan penyimpangan anggaran dapat ditekan. Efisiensi yang tinggi juga mengurangi potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, pengelolaan yang efisien berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep New Public Management (NPM) yang menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka NPM, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber daya secara produktif dan berorientasi pada kinerja, sehingga setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah yang efisien cenderung lebih adaptif dalam menghadapi tekanan fiskal dan lebih mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Oleh karena itu, secara teoritis rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*.

Secara empiris, beberapa penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran berkorelasi dengan kondisi kesehatan fiskal daerah. Penelitian oleh Wibowo dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa daerah dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien memiliki tingkat tekanan keuangan yang lebih rendah. Pradana dan Sarjiyanto (2023) juga menemukan bahwa peningkatan efisiensi keuangan daerah berkontribusi dalam menurunkan risiko *Financial Distress* secara signifikan. Temuan tersebut menguatkan bahwa efisiensi bukan hanya indikator teknis, tetapi juga determinan penting dalam menjaga stabilitas fiskal.

Berdasarkan landasan teori, logika konseptual, serta dukungan empiris tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: “Rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap Financial Distress pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia”

Hipotesis ini menegaskan bahwa semakin tinggi rasio efisiensi yang mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan belanja dalam menghasilkan pendapatan, maka semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah mengalami *Financial Distress*. Dengan demikian, efisiensi keuangan daerah menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.

2.8.3 Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap *Financial Distress*

Kemandirian fiskal adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan keuangannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan mengandalkan dana yang diberikan dari pusat. Jika tingkat kemandirian fiskal tinggi, berarti daerah mampu mengelola sumber daya lokal secara baik, sehingga kemampuan keuangannya lebih kuat dan tidak terlalu tergantung pada perubahan atau fluktuasi dana yang diberikan oleh pusat (Mahmudi, 2019). Sebaliknya, jika tingkat kemandirian fiskal rendah, berarti daerah terlalu bergantung pada dana dari pusat, yang bisa mengurangi otonomi keuangan dan meningkatkan risiko terjadinya *Financial Distress*.

Dalam perspektif Teori Agensi (*Agency Theory*), masyarakat sebagai prinsipal memberikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. Tingkat kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa agen berhasil menjalankan perannya dengan baik melalui peningkatan PAD dan pengurangan ketergantungan pada transfer pusat. Kondisi ini menurunkan *agency cost* berupa risiko fiskal dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, rendahnya kemandirian fiskal dapat menimbulkan konflik kepentingan karena pemerintah daerah lebih bergantung pada alokasi dana pusat, yang berpotensi mengurangi akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan.

Dari sudut pandang *New Public Management* (NPM), kemandirian fiskal mencerminkan penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Daerah dengan tingkat kemandirian fiskal tinggi dinilai lebih mampu mengelola potensi ekonomi lokal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan berlebih pada pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan orientasi NPM yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas keuangan daerah sebagai prasyarat terciptanya tata kelola yang sehat dan berkelanjutan.

Penelitian empiris juga mendukung hubungan negatif antara kemandirian fiskal dan *Financial Distress*. Ningrum & Sholihah (2022) menemukan bahwa tingkat kemandirian keuangan yang tinggi berkorelasi dengan meningkatnya stabilitas fiskal daerah. Nurhayati (2021) juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan kemandirian fiskal yang rendah lebih rentan menghadapi kesulitan keuangan akibat keterbatasan PAD. Temuan ini memperkuat logika bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal, semakin rendah kemungkinan pemerintah daerah mengalami *Financial Distress*.

Berdasarkan penjabaran landasan teori, logika berpikir dan empiris tersebut, maka secara logis dan ilmiah dapat dirumuskan hipotesis ketiga penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₃: “Kemandirian fiskal berpengaruh negatif terhadap Financial Distress pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia”

Hipotesis ini menyiratkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal tidak hanya memperkuat kapasitas keuangan daerah, tetapi juga berperan penting dalam menurunkan risiko kesulitan keuangan yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan daerah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif, yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh BPK serta data statistik keuangan daerah dari BPS. Data tersebut kemudian diolah menjadi tiga jenis rasio, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian fiskal, sebagai variabel independen yang masing-masing menggambarkan kinerja keuangan daerah. Selain itu, Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi fiskal yang mengalami kesulitan keuangan di kabupaten/kota Indonesia pada periode 2022 hingga 2023, sehingga hubungan antara ketiga rasio tersebut dengan kondisi fiskal dapat dianalisis secara menyeluruh.

3.1.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah tahun 2022-2023. LRA mencakup realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi belanja daerah, dan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. LRA dipilih karena menyediakan informasi tentang realisasi anggaran yang sudah terjadi dan lengkap, sehingga cocok digunakan untuk menganalisis berbagai rasio keuangan seperti rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal. Dalam pengukuran rasio tersebut, realisasi PAD dibandingkan dengan target PAD untuk menilai efektivitas, realisasi belanja dibandingkan dengan total pendapatan daerah untuk menilai efisiensi, serta realisasi PAD

dibandingkan dengan total pendapatan termasuk transfer untuk menilai tingkat kemandirian fiskal.

Penelitian dilakukan pada tahun 2022 hingga 2023. Penentuan masa penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, tahun 2022 hingga 2023 adalah masa transisi setelah pandemi COVID-19, di mana pemerintah daerah masih menyesuaikan sistem keuangan dan pemulihan ekonomi belum sempurna. Kedua, data untuk tahun 2024 masih belum lengkap dan belum diverifikasi. Ketiga, dengan memilih masa ini, peneliti dapat membandingkan hasilnya dengan riset sebelumnya yang sebagian besar menggunakan data sebelum 2022, sehingga fenomena terkini bisa dianalisis dan memberikan konteks yang relevan secara empiris.

Selain LRA, penelitian ini juga menggunakan data pendukung resmi dari lembaga yang memiliki otoritas dalam penyajian informasi keuangan daerah, antara lain:

1. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 dan 2023.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2022 dan 2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2022 dan 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu PMK 07 Nomor 193 Tahun 2022 dan PMK Nomor 84 Tahun 2023 tentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Kedua regulasi ini digunakan sebagai dasar pengukuran *Financial Distress* melalui indikator Kapasitas Fiskal Daerah (KFD).
4. Dokumen pendukung resmi lainnya, baik dari Kementerian Keuangan, BPS, maupun BPK, yang diperlukan untuk melengkapi dan memverifikasi data utama penelitian.

Dengan demikian, kombinasi data utama dari LRA dan data pendukung resmi ini memastikan analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan secara realistis, komprehensif, dan terpercaya.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian adalah semua elemen atau unit yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus pembahasan dan menjadi dasar untuk menyimpulkan hasil penelitian (Cooper & Schindler, 2008). Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2022 hingga 2023. Secara keseluruhan, terdapat 514 kabupaten dan kota. Namun, dalam penelitian ini hanya melibatkan 508 pemerintah daerah otonom. Lima kota administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara serta satu kabupaten administrasi yaitu Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta tidak masuk dalam populasi karena tidak memiliki status otonom sehingga tidak memenuhi kriteria penelitian.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi dalam suatu penelitian (Cooper & Schindler, 2008). Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel non-probability sampling dengan teknik sampling jenuh (census sampling), yaitu teknik pengambilan sampel dengan melibatkan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian (Sekaran & Bougie, 2017).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang berstatus otonom. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia adalah sebanyak 508 entitas. Dengan periode observasi selama dua

tahun, yaitu tahun 2022-2023, maka jumlah data awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 1.016 observasi (508 kabupaten/kota $\times$ 2 tahun).

Perlu dicatat bahwa dalam publikasi Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, enam pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta yakni terdiri atas lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi yang tidak diklasifikasikan sebagai daerah otonom. Oleh karena itu, keenam entitas tersebut tidak disertakan dalam populasi dan sampel penelitian agar konsisten dengan karakteristik daerah otonom serta ketersediaan data penelitian.

Dalam proses pengolahan data, tidak seluruh observasi awal dapat digunakan dalam analisis lanjutan. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah observasi yang, berdasarkan hasil pengkategorian variabel *Financial Distress*, tidak termasuk ke dalam kategori daerah yang mengalami *Financial Distress*. Observasi tersebut dikeluarkan dari analisis karena dinilai tidak relevan dengan tujuan penelitian dan berpotensi memengaruhi fokus analisis.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat 303 observasi yang tidak memenuhi kriteria penelitian sehingga dikeluarkan dari sampel. Dengan demikian, jumlah data akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 713 observasi. Penjelasan lebih rinci mengenai proses pengkategorian *Financial Distress* dan penyesuaian data penelitian disajikan pada Bab IV Analisis dan Pembahasan.

Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang berstatus otonom dan beroperasi penuh selama periode 2022-2023.
2. Memiliki data anggaran serta realisasi pendapatan dan belanja yang lengkap sebagaimana tercantum dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

3. Ketersediaan data yang konsisten untuk seluruh variabel penelitian, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, kemandirian fiskal, serta indikator *Financial Distress* yang diukur menggunakan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2022-2023.

3.3 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

3.3.1 Definisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan atribut, sifat, atau nilai dari seseorang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Variabel dapat diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen, yang masing-masing berfungsi menjelaskan hubungan dalam penelitian. Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah *Financial Distress* pemerintah daerah, sedangkan variabel independennya meliputi rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal (Sugiyono, 2023).

3.3.1.1 *Financial Distress*

Financial Distress adalah kondisi di mana pemerintah daerah mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu menyediakan pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditetapkan (Jones & Walker, 2007). Dalam penelitian ini, *Financial Distress* dijadikan variabel dependen yang menggambarkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Kondisi ini dapat diukur melalui berbagai pendekatan, seperti penggunaan rasio fiskal, klasifikasi resmi pemerintah, atau metode dummy, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap kerentanan fiskal pemerintah daerah.

Pengukuran *Financial Distress* dalam penelitian ini menggunakan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia. RKFD dipilih karena mencerminkan kemampuan fiskal bersih pemerintah daerah dalam membiayai belanja publik dari sumber pendapatan yang dimiliki setelah memperhitungkan kewajiban belanja yang bersifat tidak fleksibel. Semakin rendah nilai RKFD, semakin terbatas ruang fiskal pemerintah daerah, sehingga menunjukkan tingkat *Financial Distress* yang lebih tinggi.

Nilai RKFD digunakan dalam bentuk variabel kontinu dan tidak dikonversi menjadi variabel dummy. Penggunaan data kontinu dimaksudkan untuk menangkap variasi tingkat tekanan fiskal pemerintah daerah secara lebih akurat, karena setiap perubahan nilai RKFD merepresentasikan perubahan kondisi keuangan daerah. Meskipun demikian, klasifikasi kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan tetap digunakan sebagai dasar interpretasi untuk membedakan daerah yang tergolong mengalami *Financial Distress* dan yang tidak.

Tabel 3. 1 Metode Pengukuran *Financial Distress*

No	Metode Pengukuran	Kelebihan	Kekurangan
1	Rasio Belanja Modal/Total Belanja (%), tanpa <i>dummy</i> . Ningrum & Sholihah (2022).	Mudah dihitung, data tersedia dalam APBD, umum digunakan.	Tidak secara eksplisit menunjukkan <i>Distress</i> , perlu batas interpretasi.
2	Rasio Belanja Modal/Total Belanja, diklasifikasi <i>dummy</i> $1 = < 30\%$ (<i>Distress</i>), $0 = \geq 30\%$ (non- <i>Distress</i>). Islamiyah, M. T., Ratifah, I., & Firdaus. (2022).	Interpretasi jelas, mendekati logika kebijakan.	Ambang 30% bisa terlalu umum, tidak mempertimbangkan konteks fiskal daerah.
3	<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) $1 = \text{DSCR} \geq 2,5$ (non- <i>Distress</i>), $0 = \text{DSCR} < 2,5$ (<i>Distress</i>). Wulandari, I.,	Menekankan pada kemampuan membayar kewajiban, akurat untuk daerah berutang.	Tidak semua daerah memiliki utang, tidak relevan jika DSCR tidak tersedia.

	Nugraeni, & Wafa, Z. (2018).		
4	Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) berdasarkan klasifikasi Kemenkeu tiap tahun. Sari & Murtanto (2024).	Resmi, baku, dan terkini, sesuai kondisi fiskal keseluruhan.	Terbatas hanya pada provinsi/kabupaten yang diklasifikasi oleh Kemenkeu, tidak fleksibel.
5	Penurunan Harga Lahan Komersial (dalam studi internasional). Brückner, M., & Tuladhar, A. (2023).	Unik dan memperhatikan aset non-keuangan.	Tidak relevan dalam konteks lokal pemerintahan di Indonesia.
6	Status Resmi Pailit / Bangkrut (Italia). Cohen, S., Costanzo, A., & Manes-Rossi, F. (2017).	Valid dan obyektif secara legal	Tidak tersedia di Indonesia; tidak bisa diterapkan dalam konteks nasional

Dalam kajian keuangan sektor publik, *Financial Distress* tidak hanya dipahami sebagai kondisi defisit anggaran, tetapi sebagai tekanan fiskal yang mencerminkan ketidakseimbangan struktural antara kapasitas pendapatan dan kewajiban belanja pemerintah dalam jangka menengah dan panjang. Literatur terbaru menekankan bahwa pengukuran *Financial Distress* pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dimensi keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) dan ruang fiskal (*fiscal space*), bukan sekadar indikator kas tahunan atau posisi utang semata (Afonso & Jalles, 2015; Wang, Hou, & Duncombe, 2017). Indikator seperti defisit anggaran atau rasio utang memang dapat menggambarkan tekanan jangka pendek, namun sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan riil pemerintah dalam membiayai belanja wajib yang bersifat tidak fleksibel. Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan kapasitas pendapatan dan struktur belanja dinilai lebih komprehensif dalam menilai derajat tekanan fiskal pemerintah daerah.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memilih Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) sebagai proksi *Financial Distress* karena indikator ini secara langsung mengukur kemampuan

fiskal bersih setelah memperhitungkan komponen pendapatan yang dapat digunakan secara bebas serta belanja yang bersifat mengikat, khususnya belanja pegawai. Pendekatan berbasis kapasitas fiskal dinilai lebih representatif dalam menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan keberlanjutan pelayanan publik tanpa mengalami tekanan fiskal yang berlebihan (Kim & Warner, 2016; OECD, 2020). Selain itu, penggunaan RKFD memiliki legitimasi regulatif yang kuat karena ditetapkan secara resmi dalam Peta Kapasitas Fiskal Daerah oleh Kementerian Keuangan dan diperbarui setiap tahun, sehingga memberikan standar pengukuran yang konsisten dan relevan dengan konteks fiskal nasional. Dengan demikian, dibandingkan indikator tunggal seperti defisit atau rasio utang, RKFD lebih mampu merefleksikan *derajat Financial Distress* pemerintah daerah secara struktural dan kontekstual.

Di Indonesia, pengukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang diterbitkan setiap tahun. Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dihitung berdasarkan PMK Nomor 193/PMK.07/2022 dan PMK Nomor 84 Tahun 2023 dengan formula:

$$\text{KFD}_{kabupaten/kota-i} = [\text{Pendapatan} + \text{Penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{Belanja tertentu} + \text{Pengeluaran pembiayaan tertentu}]$$

Keterangan: $\text{KFD}_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$$\text{RKFD}_{kabupaten/kota-i} = \frac{\text{KFD}_{kabupaten/kota-i}}{\text{Belanja Pegawai}_{kabupaten/kota-i}}$$

Keterangan:

$\text{RKFD}_{kabupaten/kota-i}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$\text{KFD}_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$\text{Belanja Pegawai}_{kabupaten/kota-i}$ = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2022

Rasio KFD	Kategori KFD
$RKFD < 1,171$	Sangat Rendah
$1,171 \leq RKFD < 1,504$	Rendah
$1,504 \leq RKFD < 1,838$	Sedang
$1,838 \leq RKFD < 2,171$	Tinggi
$2,171 \leq KFD$	Sangat Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Tabel 3. 3 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2023

Rasio KFD	Kategori KFD
$RKFD < 0,947$	Sangat Rendah
$0,947 \leq RKFD < 1,203$	Rendah
$1,203 \leq RKFD < 1,459$	Sedang
$1,459 \leq RKFD < 1,715$	Tinggi
$1,715 \leq RKFD$	Sangat Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Meskipun kategori RKFD telah ditetapkan secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pemetaan kapasitas fiskal daerah, penelitian ini tidak menggunakan kategori tersebut untuk membentuk variabel dummy. Kategori sangat rendah hingga sangat tinggi diperlakukan sebagai acuan interpretatif untuk memahami posisi fiskal daerah, namun tidak dijadikan dasar pengkodean biner dalam analisis regresi. Secara metodologis, reduksi variabel kontinu menjadi variabel kategorikal berpotensi menghilangkan variasi informasi yang penting dan

menurunkan kekuatan statistik model (Hair et al., 2019; Cohen et al., 2018). Oleh karena itu, *Financial Distress* dalam penelitian ini tetap diukur menggunakan nilai RKFD dalam bentuk kuantitatif (kontinu) agar variasi tingkat tekanan fiskal antar pemerintah daerah dapat tercermin secara lebih komprehensif.

Selain itu, ambang batas kategori RKFD berbeda pada setiap tahun anggaran sesuai ketentuan PMK yang berlaku, sehingga tidak memungkinkan penetapan satu nilai cut-off yang konsisten antar periode. Perbedaan threshold tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal bersifat dinamis dan kontekstual terhadap kondisi makro fiskal nasional (OECD, 2020). Dalam analisis data panel, penggunaan cut-off tunggal yang tidak konsisten lintas waktu dapat menimbulkan bias klasifikasi dan distorsi interpretasi hasil regresi (Wooldridge, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai RKFD aktual sesuai tahun pengamatan untuk menjaga konsistensi dan objektivitas pengukuran.

Penggunaan RKFD sebagai variabel kontinu juga sejalan dengan pendekatan pengukuran kondisi keuangan pemerintah yang menekankan derajat atau tingkat tekanan fiskal, bukan sekadar status distress atau non-distress (Wang, Hou, & Duncombe, 2017). *Financial Distress* pada pemerintah daerah umumnya bersifat gradual dan berkembang secara bertahap, sehingga lebih tepat direpresentasikan dalam skala numerik dibandingkan klasifikasi dikotomis (Kim & Warner, 2016). Dengan mempertahankan RKFD sebagai variabel kontinu, penelitian ini diharapkan mampu merepresentasikan intensitas tekanan fiskal secara lebih akurat serta memberikan kontribusi metodologis dibandingkan penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan kategorikal.

3.3.1.2 Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2004), tingkat efektivitas pendapatan dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan yang ditetapkan dalam anggaran. Pengukuran ini diformulasikan dalam bentuk rasio efektivitas, yaitu perbandingan

antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target PAD dikalikan 100 persen. Rumus ini juga digunakan secara luas dalam praktik pengelolaan keuangan daerah dan publikasi statistik keuangan pemerintah daerah, termasuk oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai indikator kinerja pendapatan daerah. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang kriteria penilaian, kinerja keuangan, dan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom, rasio efektivitas diklasifikasikan ke dalam lima tingkat kategori penilaian sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Kategori Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

3.3.1.3 Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk menghasilkan output tertentu dengan biaya yang minimal. Dalam literatur akuntansi sektor publik, efisiensi menekankan hubungan antara input dan output, yaitu sejauh mana sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan manfaat atau kapasitas fiskal yang memadai (Mardiasmo, 2004). Dalam konteks keuangan daerah, efisiensi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja secara proporsional terhadap pendapatan yang diperoleh pada periode anggaran berjalan. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan besarnya pengeluaran,

tetapi juga dengan kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal secara berkelanjutan (Halim & Kusufi, 2018).

Pengukuran efisiensi keuangan daerah dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah dalam satu periode anggaran. Pendapatan daerah diposisikan sebagai kapasitas pembiayaan (output fiskal), sedangkan belanja daerah dipandang sebagai penggunaan sumber daya (input) dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Mahmudi, 2016). Berdasarkan pendekatan tersebut, rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\textbf{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\textbf{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\textbf{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rumus ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan yang memadai untuk menutup seluruh pengeluaran pada tahun anggaran berjalan. Pendekatan perbandingan antara pendapatan dan belanja ini juga digunakan dalam analisis kinerja fiskal pemerintah daerah sebagai indikator keseimbangan dan kapasitas pembiayaan (BPK, 2020).

Dengan arah pengukuran tersebut, nilai rasio efisiensi yang semakin tinggi menunjukkan bahwa pendapatan daerah relatif lebih besar dibandingkan belanja yang dikeluarkan, sehingga mencerminkan tingkat efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih baik. Sebaliknya, rasio yang rendah mengindikasikan bahwa belanja daerah lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan fiskal dalam jangka pendek (Mahmudi, 2016). Oleh karena itu, rasio ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran secara akuntabel.

Rasio efisiensi bersifat agregat karena mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan tanpa membedakan jenis maupun fungsi belanja. Nilai rasio yang rendah tidak selalu menunjukkan bahwa seluruh pengeluaran bersifat tidak produktif, karena belanja pembangunan dan investasi publik dapat

memberikan manfaat ekonomi jangka panjang yang tidak langsung tercermin dalam satu periode anggaran (Mardiasmo, 2004). Namun demikian, secara akuntansi fiskal, rasio yang rendah tetap mencerminkan keterbatasan kemampuan pembiayaan pada periode berjalan dan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah (OECD, 2020).

Selain itu, rasio efisiensi bersifat jangka pendek karena dihitung berdasarkan satu tahun anggaran dan belum sepenuhnya memperhitungkan dampak intertemporal dari kebijakan fiskal. Pengeluaran yang relatif besar pada tahun berjalan dapat menurunkan rasio efisiensi secara akuntansi, tetapi berpotensi meningkatkan kapasitas fiskal di masa mendatang apabila dialokasikan pada belanja produktif (Wang, Hou, & Duncombe, 2017). Oleh karena itu, dalam penelitian ini interpretasi rasio efisiensi sesuai dengan hipotesis H2 adalah bahwa semakin tinggi nilai rasio efisiensi (pendapatan lebih besar dibandingkan belanja), semakin rendah tekanan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah, dan sebaliknya semakin rendah rasio efisiensi maka semakin tinggi potensi *Financial Distress*.

Dengan demikian, rasio efisiensi menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keseimbangan fiskal dan kemampuan pembiayaan daerah dalam jangka pendek. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan daerah, rasio efisiensi diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori untuk menilai tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Kategori Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efisien
90-100	Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Kurang Efisien
< 60	Tidak Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

3.3.1.4 Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal berarti kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai keperluan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, tanpa terlalu bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (Halim & Abdullah, 2006). Konsep ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penanda utama tingkat kemandirian keuangan daerah di masa otonomi daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal, semakin besar kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan sendiri, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab dan mengurangi kemungkinan terjadinya *Financial Distress*.

Dalam penelitian ini, kemandirian fiskal diukur menggunakan rasio antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan transfer. Pengukuran ini sejalan dengan konsep kemandirian keuangan daerah yang menjelaskan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri (Halim, 2007). Secara operasional, rasio kemandirian fiskal dihitung dengan membandingkan realisasi PAD dengan realisasi pendapatan transfer, sebagaimana digunakan dalam penelitian Lestari dan Hidayat (2021). Berdasarkan uraian tersebut, rumus pengukuran kemandirian fiskal dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, di mana semakin tinggi nilai rasio kemandirian fiskal maka semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai belanja dan kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Kondisi tersebut mencerminkan menurunnya tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat serta berkurangnya risiko kesulitan keuangan daerah. Maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang kriteria penilaian, kinerja keuangan, dan

kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom, kemandirian fiskal diklasifikasikan ke dalam lima tingkat kategori penilaian sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Kategori Kemandirian Fiskal

Kemandirian Fiskal (%)	Kriteria
0-25	Rendah Sekali
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi
> 100	Tinggi Sekali

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

Kriteria penilaian rasio efektivitas, rasio efisiensi dan kemandirian fiskal dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, yang juga digunakan oleh penelitian terdahulu seperti Hasanah dan Anitasari (2019) serta Utomo (2021) dalam menilai kinerja keuangan daerah.

3.3.2 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan penjelasan mengenai setiap variabel penelitian yang mencakup konsep, indikator, metode pengukuran, dan skala yang digunakan. Penyusunan operasional variabel bertujuan untuk memperjelas definisi variabel penelitian, memberikan batasan yang jelas, serta meminimalisasi perbedaan persepsi dalam pemahaman konsep yang diteliti.

Tabel 3. 7 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
<i>Financial Distress</i> (Y)	<i>Financial Distress</i> adalah kondisi di mana pemerintah daerah mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu menyediakan pelayanan publik	Klasifikasi KFD yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui PMK setiap tahunnya. Sari & Murtanto (2024).	Rasio

	sesuai standar yang ditetapkan. (Jones & Walker, 2007).		
Rasio Efektivitas (X ₁)	Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi atau program dinilai efektif apabila output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan. (Mardiasmo, 2004:8)	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Rasio Efisiensi (X ₂)	Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan perbandingan output/input. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2004:4)	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Kemandirian Fiskal (X ₃)	Kemandirian fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pemerintahan dan pembangunan	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$	Rasio

	dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah tanpa ketergantungan pada transfer pusat (Halim & Abdullah, 2006:45).		
--	--	--	--

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi dengan data sekunder dari lembaga resmi. Data utama berasal dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta data Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam PMK 07 Nomor 193 Tahun 2022 dan PMK Nomor 84 Tahun 2023. Seluruh data tersebut digunakan untuk menghitung rasio efektivitas, rasio efisiensi, kemandirian fiskal, dan mengidentifikasi *Financial Distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022-2023.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 26 untuk menguji pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi terlebih dahulu diuji dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi guna memastikan model regresi memenuhi asumsi dasar yang diperlukan.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian. Menurut Ghozali (2016), analisis ini mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi, yang berfungsi untuk melihat kecenderungan pusat data, tingkat penyebaran, serta rentang nilai setiap variabel. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan terhadap variabel rasio efektivitas, rasio efisiensi, kemandirian fiskal, dan *Financial Distress*. Hasil analisis deskriptif digunakan sebagai dasar awal untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2016), uji asumsi klasik merupakan tahapan pengujian yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear berganda untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar yang dipersyaratkan. Pengujian ini dilakukan sebelum pengujian hipotesis agar hasil estimasi regresi yang dihasilkan bersifat tidak bias dan dapat memberikan kesimpulan yang akurat. Uji asumsi klasik dalam model regresi linear berganda ini dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan mengasumsikan hal-hal sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual pada model regresi linear berganda berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2016), normalitas residual merupakan salah satu asumsi penting dalam regresi linear karena pelanggaran terhadap asumsi ini dapat menyebabkan hasil uji statistik menjadi tidak valid, terutama pada jumlah sampel yang relatif kecil. Oleh karena itu, pengujian normalitas diperlukan agar model regresi yang digunakan untuk menganalisis pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah dapat memberikan hasil yang akurat.

Pengujian normalitas dapat dilakukan melalui analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dilakukan dengan melihat histogram residual dan Normal Probability Plot (P-Plot). Jika data residual berdistribusi normal, maka histogram akan membentuk pola menyerupai lonceng, serta titik-titik pada P-Plot akan menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Pola tersebut menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal (Ghozali, 2016).

Selain itu, uji normalitas juga dilakukan menggunakan uji statistik One Sample Kolmogorov–Smirnov (K–S). Dalam uji ini, data residual dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka residual dinyatakan tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas ini menjadi dasar untuk menentukan kelayakan penggunaan model regresi linear berganda dalam penelitian.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear berganda terjadi ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Menurut Ghozali (2016), model regresi yang baik seharusnya menunjukkan kondisi homoskedastisitas, yaitu varians residual yang bersifat konstan. Sebaliknya, apabila varians residual berbeda-beda, maka model regresi mengalami heteroskedastisitas, yang dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak efisien dan memengaruhi ketepatan pengujian hipotesis. Oleh karena itu, uji heteroskedastisitas penting dilakukan dalam penelitian yang menganalisis pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode grafik scatterplot, yaitu dengan melihat pola penyebaran antara nilai residual dan nilai prediksi (ZPRED). Apabila titik-titik pada grafik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah sumbu nol, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila terlihat pola tertentu seperti membentuk garis atau

gelombang, maka menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2016).

3.5.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi linear berganda. Menurut Ghozali (2016), model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas, karena kondisi tersebut dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Dengan demikian, uji multikolinearitas menjadi penting untuk memastikan bahwa variabel rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal tidak saling berkorelasi secara berlebihan dalam menjelaskan kondisi *Financial Distress* pemerintah daerah.

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Ghozali (2016), model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 . Sebaliknya, apabila nilai tolerance $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 , maka model regresi mengalami multikolinearitas sehingga tidak layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara nilai residual pada satu periode pengamatan dengan periode sebelumnya dalam model regresi linear berganda. Menurut Ghozali (2016), autokorelasi umumnya muncul pada data runtut waktu (time series), di mana antar pengamatan saling berkaitan. Apabila residual saling berkorelasi, maka asumsi independensi residual tidak terpenuhi sehingga dapat memengaruhi keakuratan hasil estimasi regresi. Oleh karena itu, uji autokorelasi perlu dilakukan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam menganalisis pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal

terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah memenuhi asumsi yang dipersyaratkan.

Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan Durbin-Watson (DW) test, yaitu metode statistik yang umum dipakai untuk mendeteksi adanya autokorelasi residual dalam regresi linear berganda. Menurut Ghozali (2016), apabila nilai DW mendekati angka 2, residual dianggap tidak bersifat autokorelasi (independen). Sebaliknya, nilai DW yang jauh dari 2 menunjukkan adanya autokorelasi positif atau negatif dalam model regresi.

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Menurut Ghozali (2016), regresi linear berganda merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan syarat model regresi telah memenuhi asumsi klasik yang dipersyaratkan. Setelah model regresi dinyatakan layak dan terbebas dari pelanggaran asumsi klasik, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menilai pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Adapun model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = *Financial Distress*

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

X_1 = Rasio Efektivitas

X_2 = Rasio Efisiensi

X_3 = Kemandirian Fiskal

ε = Error Term (Residual)

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang disusun berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai jawaban awal atas permasalahan penelitian. Dugaan tersebut selanjutnya diuji kebenarannya secara empiris melalui proses pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda melalui tahapan analisis yang telah ditetapkan.

3.5.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji parsial atau uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dalam model regresi linear berganda. Menurut Ghazali (2016), pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi hasil uji t dengan tingkat signifikansi 0,05. Dalam penelitian ini, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal dinyatakan berpengaruh secara parsial terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah apabila nilai signifikansinya $< 0,05$, sedangkan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Financial Distress*.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi linear berganda. Menurut Ghazali (2016), uji F dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi 0,05 untuk menilai kelayakan model regresi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, apabila nilai signifikansi uji F $< 0,05$, maka rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah. Sebaliknya, jika nilai signifikansi uji F $>$

0,05, maka variabel-variabel tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model regresi linear berganda dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2016), nilai R^2 berada pada rentang antara 0 dan 1, di mana nilai yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen masih terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen mampu memberikan penjelasan yang kuat terhadap variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, nilai R^2 digunakan untuk menilai seberapa besar rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal mampu menjelaskan variasi *Financial Distress* pemerintah daerah.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022–2023, dengan total 713 observasi setelah penghapusan data outlier. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh kesimpulan sebagai berikut::

- a. Rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*. Nilai signifikansi sebesar 0,119 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terbukti secara statistik memengaruhi kondisi kesulitan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) ditolak.
- b. Rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*. Nilai signifikansi sebesar 0,099 ($> 0,05$) mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi belanja daerah belum terbukti menjadi determinan kondisi *Financial Distress* pada periode penelitian. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H_2) ditolak.
- c. Kemandirian fiskal berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*. Nilai signifikansi sebesar 0,003 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa kemandirian fiskal merupakan variabel yang secara statistik memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal berkorelasi dengan peningkatan nilai *Financial Distress* sesuai dengan arah pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) didukung.
- d. Secara simultan, ketiga variabel independen berkontribusi dalam menjelaskan variasi *Financial Distress*, namun secara parsial hanya

kemandirian fiskal yang terbukti sebagai determinan utama. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan sekadar efektivitas realisasi pendapatan maupun efisiensi belanja.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah menghasilkan temuan yang signifikan terkait pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, antara lain:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu rasio efektivitas (pendapatan), rasio efisiensi (belanja), dan kemandirian fiskal. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel keuangan lain, seperti likuiditas, solvabilitas, atau indikator fiskal tambahan, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi *Financial Distress* pemerintah daerah.
- b. Fokus penelitian terbatas pada aspek keuangan, sehingga faktor non-keuangan yang mungkin berperan, seperti kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, transparansi, atau karakteristik demografis daerah, belum dianalisis. Penelitian mendatang dapat memasukkan variabel non-keuangan untuk memberikan perspektif yang lebih holistik terkait kondisi *Financial Distress*.
- c. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan 2022-2023 yang merupakan fase pemulihan pasca pandemi, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fiskal pemerintah daerah pada periode normal.
- d. Periode pengamatan terbatas pada dua tahun (2022-2023). Dengan demikian, tren jangka panjang dan dinamika perubahan kondisi keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya tertangkap. Penelitian selanjutnya

disarankan memperluas periode analisis agar mampu menilai stabilitas fiskal dan risiko *Financial Distress* secara lebih menyeluruh.

5.3 Saran dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022-2023, beberapa saran dan implikasi yang dapat diberikan antara lain:

a. Pengembangan Variabel Penelitian

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel, misalnya dengan menambahkan indikator keuangan lain seperti rasio ketergantungan atau belanja modal. Selain itu, integrasi faktor non-keuangan, seperti kualitas tata kelola, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan publik, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan *Financial Distress* sekaligus meningkatkan kemampuan prediksi risiko keuangan daerah.

b. Perluasan Periode Penelitian

Menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, misalnya tiga hingga lima tahun, akan memungkinkan peneliti menangkap tren jangka panjang, fluktuasi keuangan, dan dinamika fiskal daerah secara lebih stabil. Hal ini juga dapat meningkatkan validitas hasil penelitian serta mengurangi bias yang mungkin muncul akibat kondisi khusus pada tahun tertentu.

c. Implikasi Praktis bagi Pemerintah Daerah

Temuan menunjukkan bahwa rasio efektivitas dan kemandirian fiskal berperan penting dalam menurunkan risiko *Financial Distress*. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memaksimalkan potensi sumber pendapatan lain, serta memperkuat kemandirian fiskal guna mendukung stabilitas keuangan dan keberlanjutan pelayanan publik.

d. Implikasi Praktis bagi Pengelolaan Belanja Daerah

Rasio efisiensi yang berpengaruh positif menekankan pentingnya penggunaan belanja secara optimal. Pemerintah daerah sebaiknya memprioritaskan program yang berdampak nyata bagi masyarakat, sehingga efisiensi belanja dapat mendukung stabilitas fiskal, mengurangi tekanan anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

e. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Keberhasilan fiskal daerah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada keseimbangan antara efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan kemandirian fiskal. Dengan demikian, risiko *Financial Distress* dapat diminimalkan dan manajemen keuangan daerah diperkuat sesuai prinsip *New Public Management*.

f. Kontribusi terhadap Penelitian Selanjutnya

Temuan penelitian ini menyediakan dasar empiris bagi studi lanjutan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi interaksi antara rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian fiskal, serta faktor non-keuangan, sehingga prediksi *Financial Distress* menjadi lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2017). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Kinerja, 8(2). <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>
- Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No. 2, November.
- Afonso, A., & Jalles, J. T. (2015). Fiscal sustainability: A panel data approach. *Applied Economics Letters*.
- Albasiah, M. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Jakarta: Rajawali Pers.
- Altman, E. I. (1968). *Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy*. The Journal of Finance, 23(4), 589-609. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x>
- Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2006). *Corporate Financial Distress and bankruptcy: Predict and avoid bankruptcy, analyze and invest in Distressed debt*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118267806>
- Amu, AP, Niswatin, N., & Yusuf, N. (2023). Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* , 2 (3), 291-307. <https://doi.org/10.37479/jamak.v2i3.108>
- Aprianti, S. (2025). *AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH: TEORI DAN PRAKTIK*. (Bambang Arianto, Ed.) (pp. 1–23). CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Ariani, Dinie & Fadli, Fadli & Lismawati, Lismawati. (2021). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI GLOBAL 2008. JURNAL FAIRNESS. 3. 89-100. [10.33369/fairness.v3i1.15278](https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15278).
- Arief, MZ (2025). Tantangan, Implikasi, dan Strategi Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Sosial Dan Sains* , 5 (9), 7175–7180. <https://doi.org/10.59188/jurnalalsosains.v5i9.32507>

- Ayu, N., & Budiono, A. (2019). *Analisis kinerja pendapatan daerah dan kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 5(2), 45–58.
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah*. <https://sulsel.bpk.go.id/kota-makassar/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS)*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2009). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2009. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020*, 1–109.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (21 Desember 2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2022-2023*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (31 Desember 2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023 dan 2024*.
- Badrudin, R. (2012). *Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemandirian fiskal daerah* (Disertasi, Universitas Airlangga). Repositori Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/32372/1/Binder1badrudinru.pdf>
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Umsida Press. <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-602-5914-20-1>
- Biduri, Sarwenda (2018) *Buku Ajar: Akuntansi Sektor Publik*. Pers UMSIDA, Sidoarjo. ISBN 978-602-5914-20-1
- Binews.id. (2025, Mei 10). *Keterlambatan gaji ASN di Kabupaten Solok akibat belum dilaksanakannya rasionalisasi anggaran perjalanan dinas*. <https://www.binews.id>
- BPK RI. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022* (opini WDP dan Disclaimer menunjukkan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan peraturan).
- Brückner, M., & Tuladhar, A. (2023). *Financial Distress: Evidence from Japanese prefectures*. *The Economic Journal*.
- Clark, Tn, 1977. "Fiscal Management Of American Cities - Funds Flow Indicators," *Journal of Accounting Research*, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 15, pages 54-106.

- Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2018). *Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences*.
- Cohen, S., Costanzo, A., & Manes-Rossi, F. (2017). Auditors and early signals of *Financial Distress* in local governments. *Managerial Auditing Journal*, 32(3)
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2008). *Business Research Methods* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Dewi, M., & Nilasari, A. P. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO. *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.55047/jekombital.v1i1.255>
- Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). *Manajemen keuangan daerah* (p. 354). Institut Nusa Nipa. <http://repository.nusanipa.ac.id/id/eprint/165/>
- Dina Nurfaulziyyah. (2024). LITERATURE REVIEW TENTANG *FINANCIAL DISTRESS* YANG TERBIT DI JURNAL SINTA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 225–240. <https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i2.152>
- Dinamik.id. (2025, Januari 16). *Defisit Rp14 triliun, DPRD Lampung soroti gagal bayar dan target PAD yang meleset*. Dinamik. <https://dinamik.id/2025/01/16/defisit-rp14-triliun-dprd-lampung-soroti-gagal-bayar-dan-target-pad-yang-meleset>
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kajian risiko fiskal daerah*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian_Risiko_Fiskal_Daerah.pdf
- DPR RI. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*, 1–70. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>
- Dwitayanti, Y., Armaini, R., & Aprianti, S. (2020). Analisis pengaruh budgetary solvency ratio terhadap *Financial Distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(2), 137–144. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4269848>
- Ecopedon, J. N., Riau, K., Selatan, S., Sembialan, S., & Koto, P. (2016). analisis kritis atas laporan keuangan (Vol. 3, pp. 114–118).
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>
- Elfiyana, E., & Arza, F. I. (2022). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan faktor keuangan terhadap kondisi *Financial Distress* di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(2). <https://doi.org/10.24036/jea.v4i2.500>

- Faradilla, S., & Hanifa, N. (2024). *Analisis rasio efektivitas PAD, efisiensi PAD, dan kemandirian kota Surabaya*. *Independent: Journal of Economics*, 4(3), 45–58. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65910>
- Faradilla, S., & Hanifa, N. (2024). Analisis rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Surabaya. *Independent: Journal of Economics*, 4(3), 98–104. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65910>
- Faradilla, S., & Hanifa, N. (2024). Analisis rasio efektivitas PAD, efisiensi PAD dan kemandirian kota Surabaya. *Independent: Journal of Economics*, 4(3), 98–104. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65910>
- FITRA Riau. (2025). *Defisit anggaran Kota Pekanbaru tahun 2024 akibat keterlambatan Dana Bagi Hasil*. <https://www.fitra-riau.org>
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 23*.
- Hadinata, D. F., Sitompul, F. M., Nainggolan, F. E., & Tambunan, N. N. (2024). Analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 496–502. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.993>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis*.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Ed. Revisi). Salemba Empat.
- Halim, A., Moi, M. O. V., & Baswir, R. (2016). *Fiscal Distress of local government: Study on regencies/cities in the provinces of East Nusa Tenggara, Maluku, and North Maluku*.
- Harahap, JPR, & Nasution, MD (2019). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8 (1), 9-14. <https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22406>
- Hasanah, M., & Anitasari, M. (2019). ANALISIS BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014-2017 (TINJAUAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10905>
- Hasugian, D. S. S., Sagala, I. C., & Dalimunthe, H. (2024). Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah dalam menilai pengukuran kinerja keuangan tahun 2017–2021 pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(2), 781–789. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i2.77>

- Henshaw, S. A. (2022). Monitoring for Local Government Fiscal *Distress* 2020 and 2021 Report. Richmond: Auditor of Public Accounts Commonwealth of Virginia.
- Hidayat, T., & Lestari, R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran DAK. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(1), 23-38.
- Indonesia, K. D. N. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 21(8), 167–169. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/167662/permendagri-no-21-tahun-2011>
- INDONESIA, P. M. K. R. (2024). PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH, 15(1), 37–48.
- Islamiyah, F., Putra, Y., & Ramadhan, R. (2022). Desentralisasi fiskal dan *Financial Distress* pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 37(1), 55–70.
- Islamiyah, M. T., Ratifah, I., & Firdaus. (2022). Do financial ratio predicting *Financial Distress* in local government. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 15(1). <https://doi.org/10.23969/jrbm.v15i01.4797>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), October 1976, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jogiv. (2025). *Ketergantungan Fiskal Daerah sebagai Bantuan Non-Kondisional untuk Pemerintah Daerah* (lebih dari 80 % kabupaten/kota tergantung DAU > 70 % pendapatan). *Journal of Governance Innovation*, 7(1), 354.
- Jones, Steward and R., G Walker. 2007. Explanators of Local Government *Distress*. *ABACUS* 43 (3): 396-418.
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). *Sektor publik*(ke-6)
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Kinerja keuangan pemerintah daerah*. Opini Kemenkeu. <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/kinerja-keuangan-pemerintah-daerah-se-kalimantan-selatan-pada-masa-pandemi>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Kajian Kinerja Fiskal Daerah Tahun 2023. Retrieved from <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan RI. (2022). PMK Nomor 193 Tahun 2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). APBN Kita: Kinerja dan Fakta. Jakarta: DJPK.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). PMK Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Keuangan, K. (2024). PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH. *Ayan*, 8(5), 55.
- Kim, Y., & Warner, M. E. (2016). Pragmatic municipal fiscal health: Fiscal sustainability and local government service delivery. *Public Administration Review*.
- Klikpositif.com. (2025, Mei 12). *Keterlambatan pembayaran gaji ASN Kabupaten Solok*. <https://www.klikpositif.com>
- Koilam, J. W., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2019). Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Sulawesi Utara tahun 2012–2018. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(2), 100–113. <https://doi.org/10.37600/jpekd.v20i2.XXX>
- Kupastuntas.co. (2024, Agustus 20). *Pemkab Pesisir Barat alami defisit anggaran Rp 119,97 miliar*. Kupastuntas. https://kupastuntas.co/2024/08/20/pemkab-pesisir-barat-alami-defisit-anggaran-rp-11997-miliar?utm_source=.com
- Kupastuntas.co. (2024, Juli 31). *Defisit APBD Way Kanan Rp 119,9 miliar, GMNI Lampung kritik pengelolaan anggaran Pemda*. Kupastuntas. https://www.kupastuntas.co/2024/07/31/defisit-apbd-way-kanan-rp-1199-miliar-gmni-lampung-kritik-pengelolaan-anggaran-pemda?utm_source=.com
- Kurniawan, A., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh fiscal stress, varians anggaran dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap perubahan anggaran belanja pada pemerintah daerah: Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*,
- Lailiyah, N. I., & Desitama, F. S. (2023). Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas Anggaran dan Rasio Pertumbuhan terhadap *Financial Distress* Pemerintah Daerah. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1952–1973. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5868>
- Lampungpro.co. (2025, Januari 16). *Defisit anggaran Pemprov Lampung naik drastis 157% dari Rp1,4 triliun, DPRD bakal panggil Pj Gubernur*. Lampungpro. <https://lampungpro.co/news/defisit-anggaran-pemprov->

[lampung-naik-drastis-157-dari-rp1-4-triliun-dprd-bakal-panggil-pj-gubernur?utm_source=.com#google_vignette](https://www.gubernur-lampung.go.id/berita/157-dari-rp1-4-triliun-dprd-bakal-panggil-pj-gubernur?utm_source=.com#google_vignette)

- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Lestari, D., & Suryani, T. (2022). Determinan *Financial Distress* pemerintah daerah: Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(2), 115–130.
<https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i02.p04>
- Litbang Kompas. (2024, 25 April). *Otonomi daerah: Ketergantungan terhadap transfer dari pusat masih tinggi*. Kompas.id.
<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/24/otonomi-daerah-ketergantungan-terhadap-transfer-dari-pusat-masih-tinggi>
- Maher, C. S., Oh, J. W., & Liao, W. J. (2020). Assessing Fiscal *Distress* in Small County Governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(4), 691–711. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2020-0016>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ke-3). STIM YKPN.
- Makaminang, N. E. (2019). *Evaluasi efektivitas dan efisiensi dalam laporan realisasi anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado*. Sam Ratulangi University.
- Manopo, N., Rotinsulu, D. C., & Murni, S. (2015). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 17(2).
<https://doi.org/10.35794/jpekd.10249.17.2.2015>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). Andi.
- Mardiasmo. 2004a. Efisiensi dan efektivitas. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Mardiasmo. 2004b. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- .(2006). Pedoman penyusunan pelaksanaan APBD. Yogyakarta: PAU-SE UGM.
- .(2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- .(2010). Otonomi daerah berorientasi pada kepentingan publik. Yogyakarta: PAU-SE UGM.
- Marhamah, M., & Harsono, I. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023 . *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan*

Pendidikan , 6 (3), 349–360.

<https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.699>

Maria Yasinta Eka, Andreas Rengga, & Magdalena Silawati Samosir. (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016-2022 Di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa* , 1 (5).
<https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v1i5.176>

Mastuti, Firma. Safii, Muhammad, Azizah, Dewi Farah, 2013, Altman Z-Score Sebagai Salah Satu Metode Dalam Menganalisis Estimasi Kebangkrutan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar (Listing) Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010 Sampai Dengan 2012). *Jurnal Universitas Brawijaya*. Malang.

New Public Management (NPM). (2021) (pp. 782–782).
https://doi.org/10.1007/978-3-319-95873-6_300132

Ningrum, A., & Sholihah, N. (2022). Efektivitas PAD dan *Financial Distress*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 112–124.

Ningrum, D.T. and Sholihah, R.A. 2023. THE INFLUENCE OF FINANCIAL FACTORS AND LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTICS ON *FINANCIAL DISTRESS*. *RISSET: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*. 5, 1 (Mar. 2023), 098–112.
DOI:<https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.226><https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.226>

Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.

Nordiawan, I. (2010). Efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 4(1), 12–24.

Nuraini, F., & Fitria, L. (2020). *Inefisiensi belanja dan tekanan fiskal pemerintah daerah*. *Jurnal Keuangan Publik*, 6(2), 33–45.

Nurhayati, T. (2021). Analisis rasio keuangan terhadap potensi *Financial Distress* pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 55–68.

OECD. (2020). *Fiscal decentralisation and subnational finance*. Paris: OECD Publishing.

Padang, N. N. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 163–176.
<https://doi.org/10.54367/jimat.v2i2.3142>

Pangku, M., & Radjak, L. I. (2021). Analysis of *Financial Distress* in the provincial government of Gorontalo in 2014–2018. *JSAP: Journal Syariah*

- and Accounting Public*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.1-8.2021>
- Pardede, L. P. N. (2024). Analisis rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 467–473. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.989>
- Peraturan Pemerintah No 37 Tahun. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023. *Pengelolaan Transfer Ke Daerah*, 37(142608), 32.
- Pikiran Rakyat. (2025, Januari 15). *Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kabupaten Bekasi*. <https://www.pikiran-rakyat.com>
- Pinasti, D., & Poerwati, Rr. T. (2022). Pengaruh rasio efisiensi, kemandirian keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap *Financial Distress* (studi empiris kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 984–990.
- Platt, H., & Platt, M. (2002). Predicting corporate *Financial Distress*: Reflections on choice-based sample bias. *Journal of Economics and Finance*, 26(2), 184–199.
- Pradana, I., & Sarjiyanto. (2023). *Financial Distress* ditinjau dari rasio keuangan dan karakteristik pemerintah daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(5), 2477–1783.
- Pustaka, K., Pemikiran, K., & Hipotesis, D. A. N. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah Merupakan: “, 12–31.
- Putra, R. (2021). *Tingkat kemandirian keuangan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pajak daerah*. Neliti. <https://media.neliti.com/media/publications/126176-ID-tingkat-kemandirian-keuangan-daerah-dan.pdf>
- Putri, N. H., Mandasari, J., & Syahfitri, D. I. (2023). Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2018–2021. *Jurnal EK&BI*, 6(2), 161–172. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v6i2.1150>
- Putri, R. A., & Waryanto, B. D. (2021). Analisis rasio efektivitas PAD, efisiensi, dan kemandirian pada pemerintah Kota Surabaya. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(3). <https://jurnal.unipasby.ac.id/jsbr/article/view/4460>
- Rahmi, H. S. L., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2020. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 145–156. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.12>

- Rengga, A. (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016-2022 Di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka Maria Yasinta Eka Universitas Nusa Nipa. *Nian Tana Sikka : Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(5), 112–122.
- RI, D. J. P. (DJPb) K. K. (2024). Kajian Fiskal Regional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Retrieved from <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sulsel/id/data-publikasi/berita-terbaru/2941-kajian-fiskal-regional-provinsi-sulawesi-selatan-tahun-2023.html>
- Romdani, N., Fatimah, S., & Purwadinata, S. (2025). Analisis rasio efektivitas, efisiensi, dan desentralisasi untuk mengukur kinerja keuangan Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(2), 329–344. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i2.6108>
- Rusdi, D., & Fuad, K. (2018). *Financial Distress* prediction method in district/city governments throughout Central Java to measure Ummah welfare. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2008>
- Rusdiana, A. (2017). *Analisis kemandirian fiskal dalam era otonomi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4289>
- Sari, Diah & Murtanto,. (2024). PROFIL DAERAH DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* DI PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA. JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK. 19. 243-266. 10.25105/jipak.v19i2.20485.
- Sari, M., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kondisi *Financial Distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Indonesia periode 2015-2017. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.24036/wra.v7i1.104566>
- Sartika, D. 2016. Analisis Prediksi *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia periode 2011-2013. Naskah Publikasi Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (7th ed.). Toronto: Pearson.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Wiley.
- Sevigo, Agis & Lathifah, Nurul. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2022. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*. 4. 715-724. 10.47065/jtear.v4i3.1192.
- Suara Jatappareng. (2022, Desember 5). *Keterlambatan pembayaran gaji ASN Kabupaten Barru*. <https://www.suarajatappareng.com>

- Suara Jatappareng. (2022, September 12). 3.000 ASN di Barru belum gaji lebih dari 5 bulan.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafri, H. (2010). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syafri, M. (2010). *Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal Akuntansi Publik, 3(1), 15–27.
- Syam, A. Z. F. (2022). *Analisis kemandirian keuangan daerah*. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 1(2), 87–98.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/download/2666/1339>
- Syurmita. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Prediksi *Financial Distress*. SNA. XVII. Mataram.
- Trianto, A. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 33–41.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXX>
- Udayana, K. A., Hidayat, A. S., & Yuniati, S. A. (2022). Relevansi Skala Optimum Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan *Financial Distress* Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 3(1), 71–89. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.426>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Utomo, M. A. S. (2015). Analisis penggunaan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan sebagai alternatif pengukuran kinerja keuangan pada PEMDA DKI Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing (JRAA)*, 2(3), 1–15.
- UUD RI NO 33 TAHUN 2004. (2004). UUD RI NO 33 TAHUN 2004. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 30(8), 2221.
- Wang, W., Hou, Y., & Duncombe, W. (2017). Government financial condition and fiscal sustainability. *Public Budgeting & Finance*, 37(3), 1–25.
- Wibowo, D., & Prasetyo, A. (2021). Rasio efisiensi dan implikasinya terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 7(2), 134–148.
- Wibowo, R., & Prasetyo, H. (2021). *Hubungan efisiensi belanja daerah dengan Financial Distress di Indonesia*. Jurnal Keuangan Publik, 5(2), 50–63.
- Widjaja, H. (2002). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Wooldridge, J. M. (2019). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*.
- Wulandari, I., Nugraeni, & Wafa, Z. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi *Financial Distress* pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 4(2)
- Zakia, R., & Setiawan, M. A. (2021). The influence of financial factors and local government characteristics on *Financial Distress* (Empirical study of districts/cities in Aceh Province in 2015–2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 653–671. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.387>